

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PRAKTIK JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

SY. NASAFATUL INSANI

NPM : 172310140

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 27 April 2021 Nomor: 425 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :


- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Sy. Nasafatul Insani |
| 2. NPM | : 172310140 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Praktik Jual Beli Burung Lovebird Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru) |
| 5. Waktu Ujian | : 09.40 – 10.30 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 88,64 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua


Marina Zulfa, SE.I.,ME,Sy

Dosen Penguji :

- | | | |
|------------------------------|-----------|--|
| 1. Marina Zulfa, SE.I.,ME,Sy | : Ketua |  |
| 2. Muhammad Arif, SE,ME | : Anggota |  |
| 3. Ficha Melina, SE,Sy.,ME | : Anggota |  |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,




Dekan, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN


Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

Nama : Sy Nasafatul Insani
NPM : 172310140
Hari/tanggal : Selasa, 27 April 2021
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Burung Lovebird Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI


KETUA


Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
NIDN. 1023048401

PENGUJI I


Muhammad Arif, S.E., M.M.
NIDN. 1028048801

PENGUJI II


Ficha Melina, S.E.Sy., ME
NIDN. 1001059201

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, M.M., ME.Sy.
NIDN. 10250669



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No- 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sy Nasafatul Insani
 Npm : 172310140
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
 Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Burung Lovebird Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk munaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.


Disetujui
 Pembimbing


Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
 NIDN. 1023048401

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
 Ekonomi Syariah

Dekan
 Fakultas Agama Islam


Muhammad Arif, S.E., M.M.
 NIDN.1028048801


Dr. Zulkifli, M.M., ME.Sy.
 NIDN. 1025066901





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M. Ketua Program Studi

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Sy Nasafatul Insani
NPM : 172310140
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Burung Lovebird Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1.	16 Oktober 2020	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaiki BAB I	cf
2.	Rabu, 04 November 2020	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaikan BAB II	cf
3.	Senin, 16 November 2020	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaikan BAB III	cf
4.	18 Januari 2021	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Persetujuan Proposal	cf
5.	Selasa, 16 Maret 2021	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaikan BAB IV tentang pengolahan data	cf
6.	Kamis, 25 Maret 2021	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaikan BAB IV Hasil Penelitian	cf
7.	Selasa, 30 Maret 2021	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Perbaikan BAB IV analisa dalam bentuk tabel dan BAB V Kesimpulan,	cf
8.	Rabu, 31 Maret 2021	Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy	Persetujuan untuk dimunaqosahkan	cf

Pekanbaru, 04 Juni 2021
Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., ME.Sy.
NIDN. 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sy Nasafatul Insani

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Burung Lovebird Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)

Npm : 172310140

Program Studi: Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 07 April 2021

Yang membuat pernyataan



Sy Nasafatul Insani

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, kerana berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita sebaik-baik pemimpin yang memimpin umat dengan keteladanan, Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman.

Praktek yang diterapkan dalam jual beli burung *lovebird* masih dipertanyakan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum baik dari segi etika, akad, dan dalam sistem penentuan objek (barang) dalam jual beli tersebut. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli burung *lovebird* yang berada di Jalan Durian Pasar Palapa Kota Pekanbaru.

Pada penulisan skripsi ini penulis tentu menyadari masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul **“Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)”**

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat

berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Riau bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM.,ME.Sy
3. Ketua Program Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE, MM
4. Dosen pembimbing Ibu Marina Zulfa, S.E.I,M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, pikiran dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Kepada orang tua yang selalu mendukung dengan penuh kasih dan doa dalam hal materi dan juga motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga anak mu ini bisa membahagiakan mu.
7. Buat kakak tersayang Syarifah Nurlinda Puspasari terimakasih atas doa dan dorongan dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
8. Buat sahabat-sahabat tersayang Vega, Roza, Rona, Neni dan teman-teman yang lain Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu memberikan masukan dan dorongan dalam menyelesaikan hasil penelitian ini penulis ucapkan terimakasih.

Semoga segala dan bimbingan, sumbangan pikiran, saran, dan dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis diberi yang lebih baik oleh Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

Sy Nasafatul Insani
NPM 172310140



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI BURUNG LOVEBIRD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR PALAPA KOTA PEKANABARU)

SY NASAFATUL INSANI

172310140

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan permintaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas dan lisan atau dengan arti yang sama. Pernyataan tersebut dapat dibuat secara langsung, surat atau berita. Burung adalah salah satu kelompok hewan yang paling menarik untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Penelitian ini dilakukan di pasar Palapa kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli burung lovebird di pasar palapa kota Pekanbaru dan bagaimana praktik jual beli burung lovebird perspektif ekonomi Islam di pasar Palapa kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli burung lovebird di pasar palapa kota Pekanbaru dan untuk mengetahui praktik jual beli burung lovebird perspektif ekonomi Islam di pasar Palapa kota Pekanbaru. Rukun dan syarat dalam jual beli yaitu akad, penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, serta harga. Jenis yang di gunakan dalam penelitian yang digunakan dala penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskripsi kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 50 orang pedagang dan sampel gunakan sebanyak 9 orang pedagang dan 3 orang pembeli. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisa menggunakan teori deskripsi kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data yang yang penulis lakukan terhadap hasil dari wawancara dari pedagang pasar Palapa kota Pekanbaru praktik yang dilakukan pada pasar palapa dari segi akad yang dilakukan secara lisan dan suka sama suka diantara kedua pihak. Namun terdapat dalam jual beli tersebut bahwa salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli berupa tidak mengetahui dengan jelas objek jual beli tersebut. Adapun yang dapat ditemukan dalam praktik jual beli burung lovebird menurut ekonomi Islam mengandung unsur gharar dimana pedagang pasar palapa dalam menjual burung mementukan jenis kelamin burung dengan besar kecilnya bentuk tubuh dari burung tersebut.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Burung Lovebird

ABSTRACT**THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING LOVEBIRDS IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS
(A CASE STUDY OF PALAPA MARKET TRADERS IN PEKANABARU
CITY)****SY NASAFATUL INSANI
172310140**

Sales and purchases are contracts made based on statements (ijab) and requests (qabul) which are stated clearly and verbally or with the same meaning. The statement can be made in direct, letter or news. Birds are one of the most interesting kinds of animals to keep as pets. This study is conducted at the Palapa Market, Pekanbaru city. The problem formulation of this study is how is the practice of buying and selling lovebirds at the palapa market in Pekanbaru city and how is the practice of buying and selling lovebirds in the perspective of Islamic Economics. This study aims to investigate the practice of buying and selling lovebirds at the Palapa market in Pekanbaru city and to find out the practice of buying and selling lovebirds in the perspective of Islamic Economics. The terms and conditions in buying and selling are the contract, the seller, the buyer, the goods being traded, and the price. The type of this study is field research with a qualitative descriptive method. The data sources of this study are primary data and secondary data. The population consists of 50 traders and the sample consists of 9 traders and 3 buyers. The data collection techniques used are observation, documentation, and interviews. Then, the data are analyzed by using qualitative description phases, e.g. data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the results of interviews that the author did at the Palapa market, the transaction practices conducted by the traders and buyers are in terms of contracts that are carried out orally and consensual between the two parties. However, there is one condition of the buying and selling practice which is not fulfilled in the rules of Islamic Economics, i.e. buying and selling in the form of not knowing clearly the object of the goods. In other words, it is found that the practice of buying and selling lovebirds at the palapa market contains an element of gharar according to Islamic economics, because the traders categorize the price of lovebirds based on the genders by identifying the size of birds' body shapes.

Keywords: Buying and Selling Practice, Lovebird

الملخص

تطبيق شراء وبيع الطيور طير الحب من إدراك الاقتصاد الإسلامي
دراسة حالة لتجار سوق بالابا في بمدينة باكنبارو

س.ي. نسافة الإنساني

١٧٢٣١٠١٤٠

البيع والشراء هو عقد يتم إنشاؤه بناءً على بيان (إيجاب) ومذكور بوضوح (قبول) لفظياً أو بنفس المعنى. يمكن الإداء بالبيان شخصياً أو برسالة أو أخبار. الطيور هي واحدة من أكثر مجموعات الحيوانات إثارة للاهتمام التي يجب الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة. تم إجراء هذا البحث في سوق بالابا بمدينة باكنبارو. تتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية تطبيق بيع وشراء طيور الحب في سوق بالابا بمدينة باكنبارو وكيفية تطبيق بيع وشراء طيور الحب من إدراك الاقتصادي الإسلامي في سوق بالابا بمدينة باكنبارو. في حين أن الغرض من هذا البحث هو معرفة تطبيق بيع وشراء طيور الحب في سوق بالابا بمدينة باكنبارو ومعرفة تطبيق بيع وشراء طيور الحب من إدراك الاقتصادي الإسلامي في سوق بالابا بمدينة باكنبارو. أركان وشروط البيع والشراء هي العقد، والبائع، والمشتري، والبضاعة التي يجري تداولها، والسعر. النوع المستخدم في البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث ميداني (بحث مجالي) بأسلوب وصف نوعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يبلغ تعدادها ٥٠ تاجرًا، وتستخدم العينة ٩ تجار و ٣ مشتريين. تقنيات جمع البيانات في هذا البحث في شكل ملاحظة وتوثيق ومقابلات. تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام نظرية الوصف النوعي باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. استنادًا إلى نتائج تحليل البيانات التي أجراها الباحث. بناءً على نتائج المقابلات مع المتداولين من سوق بالابا في باكنبارو، تم أداء التطبيقات التي تم تنفيذها في سوق بالابا من حيث العقود شفويًا وبالتراضي بين الطرفين. ومع ذلك، هناك في البيع والشراء أن أحد الشروط لم يتم الوفاء به في البيع والشراء في شكل عدم معرفة موضوع البيع والشراء بوضوح. أما ما يمكن العثور عليه في تطبيق بيع وشراء طيور الحب حسب الاقتصاد الإسلامي فهو يحتوي على عناصر الغرر حيث يحدد تجار سوق بالابا في بيع الطيور جنس الطائر حسب حجم جسم الطائر.

الكلمات الرئيسية: تطبيق البيع والشراء، طيور الحب

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
3. Dasar Hukum Jual Beli	18
4. Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli.....	22
5. Hak Dan Kewajiban Dalam Jual Beli	23
6. Berselisih Dalam Jual Beli	25
7. Bentuk Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	25
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli	29

B. Etika Jual Beli Dalam Islam.....	30
1. Pengertian Etika	30
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis	32
3. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam	33
C. Penelitian Relevan.....	34
D. Konsep Operasional	35
E. Kerangka Berfikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	38
D. Subjek Dan Objek Penelitian	38
E. Sumber Data Penelitian.....	39
F. Informan Penelitian.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Pengolahan Data Dan Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	43
2. Sejarah Pasar Palapa Kota Pekanbaru.....	50
B. Deskripsi Temuan Penelitian	58


1. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung <i>lovebird</i> Di Pasar Palapa Kota Pekanbaru	58
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung <i>Lovebird</i> Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Palapa Kota Pekanbaru	83
C. Pembahasan Hasil Penelitian	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-Nama Jenis Burung <i>Lovebird</i> , Harga dan Jumlah Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Pasar Palapa Kota Pekanbaru	4
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	32
Tabel 2.2 Konsep Operasional	33
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Violet dari Bapak Pahrizal.....	57
Tabel 4.2 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Violet dari Bapak Alex di Pasar Palapa.....	59
Tabel 4.3 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Violet dari Bapak Triski	61
Tabel 4.4 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Lutino dari Bapak Bobo	63
Tabel 4.5 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Lutino dari Bapak Anwar	65
Tabel 4.6 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Lutino dari Bapak Nando	67
Tabel 4.7 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Topeng Dari Bapak Daus	69
Tabel 4.8 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Topeng Dari Bapak Putra	71
Tabel 4.9 Hasil dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung <i>Lovebird</i> Topeng dari Bapak Aan.....	73
Tabel 4.10 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung <i>Lovebird</i> dari Bapak Iskandar ..	75
Tabel 4.11 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung <i>Lovebird</i> dari Bapak Junai.....	77
Tabel 4.12 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung <i>Lovebird</i> dari Bapak Iwan	79
Tabel 4.13 Hasil dari Beberapa Pedagang Burung <i>Lovebird</i> dapat dari Harga Tertinggi Hingga Terendah Dalam Jenis Burung <i>Lovebird</i>	100

Tabel 4.14 Tabel Katagori Hewan yang Boleh Diperjual Belikan Menurut Fikih Empat Mazhab.....	87
Tabel 4.15 Tabel Katagori Hewan yang Tidak Boleh Diperjual Belikan Menurut Fikih Empat Mazhab.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 34



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Jenis Burung dan Foto Dokumentasi

Lampiran 3: Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli

Lampiran 4: Surat Usulan Dan Pembimbing Proposal/ Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah

Lampiran 5: Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulis Skripsi Mahasiswa

Lampiran 6: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 7: Surat Jumlah Pedagang Burung

Lampiran 8: Hasil Test Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Basyir (1993) Dalam Islam, jual beli dilakukan dengan kesepakatan bersama penjual dan pembeli. Islam melarang segala macam penipuan, baik yang dalam masalah penjualan, pembelian, dan seluruh transaksi. Muslim diperlukan kejujuran dalam segala usahanya atas ketulusan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari semua usaha duniawi.

Kekaguman bisa dicapai antara penjual dan pembeli dalam bentuk kata-kata lisan, dimana mayoritas ulama diwajibkan memiliki akad membeli dan menjual. Dan kemudian mempertimbangkan kontrak sebagai salah satu pilar jual beli dan itu menjadi dasar utama untuk jual beli. Praktik jual beli hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan konsisten serta dapat memberikan manfaat pihak yang tertarik.

Adapun tidaklah sah apabila menjual barang yang mengandung unsur najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-A'rāf ayat 157 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah

dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadaNya, dan mengikuti seorang rasul, lagi nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca dan menulis yaitu Muhammad yang mereka jumpai sifat dan beritanya tertulis pada mereka di dalam taurat dan injil, yang memerintahkan mereka untuk bertauhid, taat, serta semua perkara lainnya yang diketahui kebaikannya, dan melarang mereka berbuat syirik, maksiat, dan seluruh perkara yang dimaklumi keburukannya, menghalalkan bagi mereka barang-barang yang baik-baik dari berbagai jenis makanan, minuman, dan hubungan pernikahan, dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang keji seperti daging babi, dan semua yang mereka halalkan dari berbagai jenis makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, dan menghapuskan dari mereka beban yang dipikulkan pada mereka berupa perintah-perintah yang berat, seperti memotong bagian yang terkena najis pada pakaian, dibakarnya harta-harta rampasan perang, dan penjatuhan hukum *qishash* secara wajib terhadap pelaku pembunuhan, baik pembunuhan yang disengaja ataupun terjadi karena kekeliruan. maka orang-orang yang beriman kepada nabi yang ummi, Muhammad, mengakui kenabiahnya, menghormati dan mengagungkannya, serta membelanya dan mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan padanya dan mengerjakan sunnahnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung memperoleh apa yang di janjikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman.

Burung adalah salah satu kelompok hewan yang paling menarik untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan mempunyai suara yang merdu dan khas serta warna bulunya yang banyak warna, dan penggemar burung rela mengeluarkan uang untuk membeli burung yang indah dan unik sebagai hewan peliharaan dekorasi rumah dan kompetisi yang diadakan oleh para juri pada saat perlombaan burung yang dinilai adalah suara merdu burung dan gaya nyanyian burung. (Utomo, 2019: 1- 2)

Di kalangan pecinta burung, burung *lovebird* saat ini paling banyak diminati karena selain warna bulunya yang indah, burung *lovebird* juga merupakan burung yang sangat cerdas, apalagi beberapa tahun terakhir ini burung *lovebird* banyak dijadikan sebagai burung kontes, baik itu lomba warna maupun sayembara suaranya.

Burung ini memiliki warna yang beragam dan sangat indah, mulai dari warna cantik hingga pastel (lembut), dan burung ini sama cerdasnya dengan burung beo lainnya. Salah satu bentuk kecerdasan burung adalah bahwa burung *lovebird* dapat dilatih untuk menampilkan atraksi seperti atraksi memasukkan bola ke dalam ring dan masih banyak atraksi lain yang bisa ditampilkan dari *lovebird* ini. Karena itu, banyak orang yang tertarik menjadikan sebagai pekerjaan sampingan bahkan pekerjaan utama. (Immamudin, 2013: 2)

Menurut pendapat salah satu pedagang burung dipasar Palapa Kota Pekanbaru yang bernama bapak Bobo pada saat jual beli burung *lovebird* biasanya dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori jual beli burung *lovebird* untuk persiapan ternak atau kategori jual beli burung *lovebird* untuk hewan peliharaan

yang bertujuan untuk menikmati kecantikannya atau diikutsertakan dalam lomba warna (*beauty contest*) dan lomba vokal.

Burung *lovebird* memiliki beberapa corak yang menarik pembeli. Adanya burung *lovebird* dipasar palapa kota Pekanbaru yaitu *lovebird* lutino, burung tersebut memiliki bagian tubuh warnanya kuning dan bagian kepala warnanya orange atau merah. Burung *Lovebird* topeng seperti menggunakan kacamata yang memiliki warna hitam dan bagian wajah dengan kacamata putih, sedangkan untuk varian dibagian warna tubuhnya sangat beragam dikarenakan genetik. Adapun burung *lovebird* violet ialah memiliki ciri-ciri memiliki warna biru keunguan atau violet dibulunya. Warna violed terlihat pada bagian sayap dimana ujungnya berwarna hitam. Sementara di bagian perut warna putih, paruhnya orange tua, dan kepalanya didominasi dengan warna hitam.

Saat jual beli burung *lovebird*, biasanya perternak menjual anak burung sekitaran setengah dua bulan sampai tiga bulan ke pedagang Pasar Palapa, pada saat usia anak burung *lovebird* di perjual belikan masih dalam keadaan rentan dan masih belum bisa di bedakan jantan atau betinanya.

Menurut bapak Pahrizal yang merupakan pedagang burung *lovebird* di pasar Palapa Kota Pekanbaru praktik jual beli burung *lovebird* dipasar Palapa ini membeli anak burung yang belum dapat menentukan jantan dan betina. Burung *lovebird* ini dapat ditentukan apabila sudah berusia tiga bulan itu pun masih bentuk samar samar. Dan apabila pembeli membeli burung di Pasar Palapa bisa dari kecil mapun sudah berusia tiga bulan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada pembeli dapat disimpulkan apabila burung *lovebird* yang berada dipasar Palapa dijual dengan pembeli maka pedagang pasar palapa tersebut tidak menjelaskan kelemahan dari burung tersebut. Demikian juga dengan pedagang tidak mengetahui jantan atau betinanya burung tersebut karena burung *lovebird* tersebut masih berusia dua setengah bulan hingga tiga bulan jika pembeli ingin membeli burung *lovebird* berusia setengah dua bulan. Dan apabila burung *lovebird* sudah berusia tiga bulan itu baru bisa kelihatan jantan atau betina itupun dalam bentuk samar samar.

Tabel 1.1 Nama-Nama Jenis Burung Lovebird, Harga dan Jumlah Pedagang Burung Lovebird Di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Nama Burung	Harga	Jumlah Pedagang Burung
1.	<i>Lovebird Lutino</i>	Rp. 65.000- Rp. 95. 000	25 pedagang
2.	<i>Lovebird Topeng</i>	Rp. 60.000- Rp. 95.000	24 pedagang
3.	<i>Lovebird Violet</i>	Rp. 85.000- Rp. 100.000	26 pedagang

Sumber: Pengelola Pasar Palapa Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas nama-nama jenis burung *lovebird*, harga dan jumlah pedagang burung *lovebird* di Pasar Palapa Kota Pekanbaru yang terdapat tiga jenis burung *lovebird* yang ada di Pasar Palapa Kota Pekanbaru yakni *Lovebird Lutino* yang harganya sebesar Rp. 65.000- Rp. 95. 000 dengan jumlah 25 pedagang burung *Lovebird Lutino*. Jenis burung *lovebird* topeng dengan harganya sebesar Rp. 60.000- Rp. 95.000 dengan jumlah 24 pedagang burung *lovebird topeng*. Sedangkan jenis burung *Lovebird Violet* dengan harga sebesar Rp. 85.000- Rp. 100.000 dengan jumlah 26 pedagang burung *Lovebird Violet*.

Berdasarkan dari data diatas terdapat perbedaan dalam harga penjualan burung *lovebird* karena burung ini memiliki keunikan tersendiri yang terdapat pada keunikan warna pada bulunya.

Praktik jual beli burung *lovebird* yang berada di Pasar Palapa Kota Pekanbaru ini masih dipertanyakan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam tersebut karena dalam jual beli tersebut masih ada unsur ketidak jelasan yang merupakan ketidak jelasan konsumen membeli barang tersebut yaitu tidak mengetahui jantan atau betina burung yang diperjual belikan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dan penjual juga tidak memberitahukan keadaan burung tersebut apakah sehat atau lagi sakit, walaupun keadaan burung tersebut kurang sehat si penjual tetap memberitahukan kepada pembeli bahwa burung tersebut sehat-sehat saja.

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd dalam ayat (1) yang berbunyi “Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung *lovebird* Di Pasar Palapa Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana praktik jual beli burung *lovebird* perspektif ekonomi Islam di Pasar Palapa Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Burung *lovebird* di Pasar Palapa Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli burung *lovebird* perspektif ekonomi Islam di Pasar Palapa Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam praktik jual beli burung menurut ekonomi Islam di Pasar Palapa Kota Pekanbaru.
2. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang Jual Beli Burung di Pasar Palapa Kota Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bagian yang telah dijelaskan secara relevan dan sistematis antara satu dengan yang lainnya, dengan penulisan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang berbagai teori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu: jual beli, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, hikmah dan manfaat jual beli, hak dan kewajiban dalam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017/ tentang jual beli, etika jual beli dalam islam, pengertian etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, penelitian relevan, konsep operasional, kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, tempat dan objek penelitian, subjek dan objek penelitian, Sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan yang peneliti dapat melakukannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran yang berguna untuk kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara *Etimologi*, jual beli adalah pertukaran barang dengan sesuatu yang lain. Pertukaran barang dengan properti atau barang berharga, yang dapat dianggap sebagai jual beli. (Khosyi'ah, 2014: 45)

Sedangkan jual beli secara *Terminologi* menurut *ulama fiqh* memiliki perbedaan pendapat yaitu:

- a. Menurut Hanafiah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, secara khusus yaitu menjual suatu barang dengan mata uang (emas atau perak). Kedua, Sifatnya umum, yaitu pertukaran barang atau barang dengan istilah tertentu. Istilah benda dapat diartikan sebagai komoditas dan mata uang, sedangkan sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu hal-hal yang bernilai yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum syariah islam. Barang berharga tersebut berupa benda-benda yang tidak bergerak, seperti bumi dengan segala isinya dan benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tumbuhan, hewan, aset komersial, dan benda yang dapat diukur dan ditimbang.

Adapun barang-barang yang tidak berharga dan melanggar hukum, seperti daging babi, khimar (alkohol) yang tidak diperjualbelikan, tidak

boleh digunakan sebagai properti komersial, dan juga tidak boleh digunakan sebagai alat tukar. Jika benda itu berubah menjadi properti komersial, jual beli batal.

- b. Menurut Maliki, ia berpendapat bahwa jual beli dapat dibagi menjadi dua definisi, pertama secara umum pengertian jual beli adalah perikatan (transaksi pertukaran), bukan bunga atau kesenangan. Kontrak adalah seterpikat yang memiliki perjanjian yang berisi pertukaran untuk kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan pertukaran barang atau sesuatu yang ditukar dari pihak lain. Kemanfaatan artinya benda yang akan ditukar harus berupa substansi atau benda, baik sebagai substansi (untuk dijual), maupun sebagai *tsaman* (harga). Kedua Jual beli dalam arti khusus adalah perjanjian atas sesuatu yang tidak menguntungkan dan kenikmatan daya tarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang komoditasnya dapat direalisasikan, dan tidak ditangguh. Yang dimaksud dengan gaya tarik menarik adalah keterlibatan adalah kekuatan, karena salah satu pihak yang berpartisipasi bermaksud untuk mengalahkan lawan. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang termasuk dalam akun, baik barang tersebut diketahui pribadi atau diketahui sebelum diperdagangkan atau dibeli dengan syarat opsi visibilitas.
- c. Menurut Syafi'iyah Ulama, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta dalam arti tertentu, yaitu perjanjian yang berisi pertukaran harta

kekayaan dengan harta yang diinginkan dengan cara menukarnya, dimana masing-masing pihak menyerahkan barang atau harta tersebut kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli dalam menghadapi tentu.

- d. Menurut Hanabilah, jual beli adalah pertukaran barang dengan harta atau keuntungan dengan keuntungan lain yang diperbolehkan secara hukum selama pemberian manfaat tersebut bukan riba dan bukan pembagian keuntungan. (Khosyi'ah, 2014: 47-48)

Sedangkan Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'. (Siswadi, 2013)

Menurut Dr.Yusuf Qardhawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. (Mardani, 2014: 75)

Industri kecil adalah industri yang skalanya memang sangat kecil, baik dalam permodalan, jumlah tenaga kerja, maupun investasi. Industri kecil merupakan industri perorangan yang mampu menerapkan teknologi. (Zulfa,2019)

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menurut Nasrun Haroen rukun jual beli Menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu pilar untuk jual beli, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *ka-bul* (jual beli dari penjual). Menurut mereka, yang terjadi secara harmonis dalam jual beli hanyalah keinginan para pihak untuk melakukan jual beli. Namun, karena unsur kemauan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan sinyal untuk menunjukkan kemauan dari kedua belah pihak tersebut. (Shidiq, 2010: 71)

Menurut wahba al-Zuhaily Namun, sejumlah ulama menyatakan jual beli itu empat pilar yaitu:

- a. Ada orang yang melakukan kontrak atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (ucapan dari *ijab dan ka-bul*)
- c. Adanya objek jual beli (barang dan harga)
- d. Adanya nilai tukar pengganti benda tersebut. (Shidiq, 2010: 71)

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Tidak dikatakan bahwa jual beli itu benar sebelum adanya persetujuan karena persetujuan *Ka-bul* menunjukkan keinginan (keridhaan). Pada dasarnya persetujuan yang diberikan bersifat verbal, namun bila tidak memungkinkan, misalnya orang bisu atau yang lainnya,

persetujuan yang diberikan sesuai dengan arti *ijab* dan *kabul*. (Suhendi, 2014: 70)
 Contoh dari *ijab* “Saya jual barang ini sekalian”, adapun contoh *kabul* adalah
 “saya terima (saya beli) dengan harga yang sesuai. (Rasjid, 2012: 281)

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz *ijab qabul*, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- 1) Keadaan *ijab qabul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang inisekian”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun- tidak sah. (Rasjid, 2012: 282)

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunn al-Ridha* ekspresi awal dari salah satu pihak dalam kontrak (perjanjian). Dan *kabul* adalah pihak kedua. (Sabiq, 2006: 121)

Menurut Shaleh Bin Fuazan Al-Fauzan, (2013: 21) Masalah transaksional sangat penting dan menjadi suatu tujuan penting dalam Islam upaya meningkatkan kehidupan manusia. Masalah bermuamalah terus berkembang, namun harus diperhatikan agar perkembangan ini tidak menimbulkan kesulitan dalam kehidupan di pihak lain. Ini adalah salah satu aspek bermuamalah yang di bolehkan oleh Allah SWT adalah membeli dan menjual.

Istilah transaksi sering terjadi dalam jual beli. Terkadang penjual atau pembeli memberi permintaan satu syarat atau lebih. Hal ini mendorong pentingnya melakukan pembelajaran tentang persyaratan tersebut pada saat yang sama, menjelaskan kondisi hukum dan mengikat dan mana yang tidak sah. (Yuliyanti, 2016: 2)

b. Syarat jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar menjadi valid masalahnya, tetapi itu bukan bagian dari kasusnya. Dengan kata lain, kondisinya ini bukan komponen penting dari kasus ini. Persyaratan yang sah perjanjian jual beli terdiri dari istilah subjek, istilah objek.

a. Syarat yang menyangkut subjek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Baligh Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal kontrak bagi anak kecil, Orang gila dan orang bodoh karena mereka tidak pintar kendalikan properti. Jadi, anak-anak kecil, dan orang gila, dan orang bodoh bahkan tidak boleh menjual properti sekalipun milik dirinya sendiri, Allah SWT berfirman dalam surah An Nissa- 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Dalam ayat ini jelas terlihat bahwa kepemilikan dilarang diserahkan kepada orang bodoh. *Illat* melarang karena orang bodoh tidak kompeten dalam mengendalikan properti, dan orang gila anak-anak muda juga belum mampu dalam mengelola harta benda. Sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah dalam melakukan ijab dan kabul.

2. Beragama Islam, Persyaratan ini untuk pembeli hanya pada barang-barang tertentu, misalnya melarang seseorang menjual pelayannya muslim karena kemungkinan besar pembeli akan melakukannya penghinaan orang muslim, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang islam memberi jalan kepada orang kafir untuk menghina orang muslim. (Suhendi, 2011: 156)

b. Syarat yang menyangkut objek jual beli

Menurut Qomarul Huda (2010: 44) barang yang bisa dijadikan sebagai obyek jual beli itu harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Bersih barangnya

Dalam ajaran Islam melarang berjual beli barang yang mengandung barang kotor, jual beli ini jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Sebagai contoh menjual kotoran hewan, darah, alkohol dan babi, bangkai, dan sebagainya. Ada pengecualiannya di antaranya adalah ikan dan belalang.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang akan diperdagangkan harus memiliki kegunaan, Sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan. Definisi Manfaat ini tentu saja relatif karena pada dasarnya itu semua benda memiliki keunggulan, untuk mengukur standar fitur ini harus menggunakan kriteria agama. Sehingga tidak bertentangan dengan agama, hukum dan peraturan, etika dan ketertiban umum dalam kehidupan sosial.

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang tersebut merupakan subyek perjanjian jual beli benar-benar milik penjual secara legal atau sah. Demikian jual beli itu ada pada barang-barang yang bukan miliknya secara hukum adalah batal. Namun, pembelinya tetap bertekad dalam perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan ada kesepakatan yang dibatalkan.

4) Mampu menyerahkannya

Artinya unsur tersebut harus benar-benar ada, bentuknya harus diketahui dan jumlah pada saat perjanjian jual beli, atau Sudah di tempat sesuai dengan waktu pengiriman yang dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan)

5. Mengetahui

Artinya barang yang menjadi objek penjualan pembelian, spesifikasi harus diketahui dengan jelas, jumlah, ukuran dan kualitas. Ini adalah keputusan itu harus dipenuhi, karena jika tidak maka

termasuk ke dalam *gharar* yang merupakan unsur dilarang oleh agama Islam.

6. Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya kesepakatan tersebut merupakan objek kesepakatan pembelian dan penjualan harus di bawah kendali penuh pihak pedagang. Sehingga saat jual beli ada di properti penjual yang berada di bawah kendali orang lain adalah sebaiknya hindari mereka, karena dapat menyebabkan kerusakan pada pihak pembeli. (Halvawi, 2019: 25-27)

Ketentuan jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu kondisi untuk hal yang diperdagangkan dan kondisi untuk orang yang membeli dan menjual. Adapun kondisi objek, antara lain:

- a. Suci dan lagi mensucikan
- b. Bermanfaat menurut hukum Islam
- c. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu jatuh tempo
- d. Dapat diserahkan
- e. Milik sendiri
- f. Tertentu dan dapat dirasa (Yunus dkk, 2018)

3. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Erman 2012 Kepastian hukum sangat penting dalam dunia ekonomi atau bisnis alat pemantauan bisnis, kepastian hukum mutlak diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tanpa kepastian hukum pelaku ekonomi perihatin

keamanan mereka. Antara lain karena gugatan perdata bisa dijadikan pidana karena aturan hukum tidak konsisten.

Menurut Syafrinaldi, 2010 bahkan sebagai negara itu terus berkembang (berevolusi Negara) Pemerintah Indonesia tetap banyak masalah yang harus diselesaikan lengkap. Karena masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat Internasional dalam hal kepastian hukum perlindungan hukum dan penegakan hukum di berbagai bidang ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan Ekonomi/bisnis kemudian menjadi tidak berarti kemajuan tidak berpengaruh pada menikmati kemewahan dan keadilan sama halnya dengan orang. Dalam Negara harus termasuk semua sehingga tidak ada yang terjadi pengusaha yang kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya orang miskin semakin miskin, jadi tidak keseimbangan dalam mengatur hidup Umum. (Zulfikri, 2019)

Dari isi ayat-ayat Al-Qur'an dan kata-kata Rasul di atas, menurut ulama mengatakan bahwa hukum asli untuk membeli dan menjual diperbolehkan, tetapi dalam beberapa situasi, menurut Imam Al-Siyathibi (wafat 790 H), ahli *fiqh* Maliki, dapat dilihat bahwa hukum itu wajib, dan memberikan contoh hukum kepada siyamibi sebagai seorang imam (Menyimpan barang sampai stok menghilang dari pasar dan harga naik secara signifikan). Jika seseorang melakukan inovasi dan menghasilkan peningkatan harga persediaan dan stok barang, katanya, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang-barang mereka sesuai dengan harga sebelum harga naik. Dalam hal ini menurutnya, pedagang berkewajiban untuk menjual barang-barangnya sesuai dengan harga peraturan pemerintah dan ini sejalan dengan prinsip *Siyathibi* bahwa

jika ia meninggalkan sama sekali hukum, maka hukum tersebut dapat menjadi wajib.

Didalam Al Quran terdapat penjelasan tentang hukum jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Al Quran

Firman Allah SWT Surat An Nissa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang ke padamu.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Kementerian Agama RI, 2017)

2) Sunnah

Diantaranya hadits yang yang menjadi dasar jual beli yakni hadits yang diriwayatkan oleh Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ
أَفْضَلَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (berkata), Sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (bersih)”. (HR. Bazzar dan Hakim).

Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda dengan Artinya:

“Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada.” (HR. Tarmizdi). (Shidiq: 68-70)

3) Ijma’

Menurut (Zuhaili, 2007: 124) Para ulama sepakat bahwa jual beli itu legal kebijaksanaan di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada komoditas yang ada pada orang lain, tentu saja orang itu tidak akan memberikannya tanpa berada di sana bertukar. Jadi dengan mengizinkan jual beli ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dan pembayaran semua orang untuk kebutuhan itu. Dan berdasarkan dasar syariah sebelumnya, jual beli diperbolehkan dalam Islam karena lebih mudah bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan selama jual beli itu dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa seperti itu rusak. (Utomo, 2019: 15-16)

4. Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat jual beli antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah dalam kebijaksanaan dalam membeli dan menjual adalah untuk menghindari orang dari kesulitan dalam kekayaan mineral dari kekayaannya. Seseorang memiliki kekayaan di tangannya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Sebaliknya, ia membutuhkan suatu bentuk kepemilikan, tetapi aset yang ia butuhkan ada di tangan orang lain. Jika orang lain yang memiliki aset yang mereka inginkan juga membutuhkan aset yang mereka miliki di tangan mereka

yang tidak mereka butuhkan, maka bisnis pertukaran yang disebut dalam bahasa Arab dapat dibeli dan dijual. (Astuti. 2018)

5. Hak Dan Kewajiban Dalam Jual Beli

Jual beli di masyarakat adalah suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan semua manusia setiap saat. Tapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu dilakukan oleh semua masyarakat muslim. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan yang diatur oleh syariah Islam dalam berjual beli. (Shobirin, 2015)

Untuk menghindari kehilangan satu pihak, pembelian dan penjualan harus dilakukan dengan jujur, dan tidak ada penipuan, paksaan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perselisihan, kekecewaan, penyesalan atau alasan bagi kedua belah pihak harus menerapkan apa hak dan kewajiban masing-masing dari mereka termasuk penjual melepaskan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penulisan harus dilakukan dari transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Allah menjelaskan hal tersebut dalam QS. Al Baqarah: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فُلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُونَ إِلَّا أَنْ تُكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَأَنْفُوا لِلَّهِ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu: dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Dari ayat diatas dapat dimengerti bahwa antara penjual dan pembeli yang tepat yang kewajiban, dan dapat di pasti hak dan kewajiban itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. (Shobirin, 2015)

6. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli membeli dan menjual dalam waktu singkat terus terang, jujur, mengatakan yang sebenarnya, jangan berbohong, dan bersumpah, karena mereka membagi rahmat membeli dan menjual. Pedagang yang jujur dan benar dan sesuai dengan ajaran Islam, di pedagang mereka bertemu dengan para nabi, teman dan orang-orang yang meninggal pada hari kebangkitan.

Jika penjual dan pembeli tidak setuju pada sesuatu yang beredar, maka apa yang benar adalah kata-kata yang mengandung barang, Jika tidak ada antara saksi dan bukti lainnya. Semoga Allah swt memberkatinya dan memberinya kedamaian, sabda rasulullah saw yang artinya: *"Jika penjual dan pembeli berbeda antara keduanya dan tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah siapa yang memiliki atau membatalkan barang tersebut."*(HR. Abu Dawud). (Suhendi, 2014: 84-85)

7. Bentuk Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua:

Pertama: Pembelian dan penjualan yang dilarang adalah hukum dan batal demi hukum (dibatalkan), yaitu jual beli yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun.

Kedua: Jual beli yang dianggap oleh hukum sebagai hukum tetapi dilarang, yaitu, jual beli yang telah memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi ada banyak faktor yang menghalangi proses jual beli. Jual beli dilarang karena tidak memenuhi persyaratan dan rukun, dan bentuk penjualan dan pembelian yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membeli dan menjual barang yang tidak bersih, atau yang mungkin tidak diperdagangkan. Juga dilarang untuk membeli dan menjual barang-barang najis, seperti babi, berhala, bangkai dan anggur (minuman memabukkan).

Bentuk jual beli dilarang karena barang yang tidak bisa diperjual belikan adalah susu ibu dan sperma, dan sarjana hukum berbeda dalam hal membeli dan menjual ASI. Penyebabnya seperti susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafieh, tempat kudusnya, Sani, karena susu adalah bagian dari daging manusia yang tidak diizinkan beredar. Larangan tentang jual beli mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *“Dari jabir, Rasulullah SAW. Telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan.”* (HR. Muslim dan Nasa’i)

Bentuk jual beli dilarang seperti yang disebutkan di atas karena mengandung kesamaran, namun perkawinan sapi dapat dilakukan dengan meminjam penjantan tanpa pembayaran.

- 2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang spekulatif atau tidak jelas dilarang untuk memperdagangkannya, karena dapat merugikan bagi satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan istilah yang tidak jelas, komoditas, harga, tingkat, periode pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya. Misalnya: Jual beli buah-buahan yang belum tampak

hasilnya seperti, menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah masak nanti.

- 3) Agama melarang penjualan dan pembelian yang diberikan pada kondisi tertentu yang tidak terkait dengan pembelian dan penjualan atau adanya unsur-unsur berbahaya. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadinya ijab kabul si pembeli berkata: "baik, mobil mu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku" atau sebaliknya si penjual berkata: "ya, saya jual mobil ini kepada mu sekian asal anak gadismu menjadi istriku. Dalam kaitan ini nabi saw. Bersabda: *"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kibatabullah maka ia batal walaupun seratus syarat"*. (disepakati oleh Bukharidan Muslim).
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 - Berdagang apa pun yang dapat menyebabkan kerugian, korupsi, dan bahkan politeisme, seperti membeli dan menjual patung, salib, dan buku-buku porno, dilarang.
- 5) Jual beli dilarang karena aniaya
 - a. Semua bentuk penjualan yang mengarah pada penyalahgunaan hukum ilegal, seperti menjual hewan yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya. Menjual hewan seperti ini, selain memisahkan anak mereka dari induknya, juga menganiaya anak-anaknya.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Jika dua orang masih menawar sesuatu, orang lain dilarang membeli komoditas, sebelum memutuskan tawaran pertama, seperti yang dikatakan Nabi SAW yang artinya: *“Dari abu hurairah, rasulullah saw. Bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain“.* (muttafaq ‘alaih)

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar

Tujuannya adalah untuk menguasai barang sebelum mereka mencapai pasar sehingga mereka dapat membelinya dengan harga murah, sehingga mereka dapat menjual pasar dengan harga lebih murah. Membeli dan menjual seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun kontrak itu legal.

3) Beli barang dengan tumpukan, maka mereka akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang.

Membeli dan menjual seperti ini dilarang karena itu menyiksa pembeli karena mereka tidak mendapatkan barang-barang mereka ketika harga masih standar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli tahu bahwa barang itu dicuri/curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam tindakan yang salah. (Shidiq. 10: 80-87)

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

Dalam menentukan fatwa tentang jual beli beberapa ketentuannya, salah satunya adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan atas benda yang ditukar barang dan harganya.
2. Penjual adalah pihak yang menjual barang dalam perjanjian jual beli, baik yang berbentuk orang maupun yang sederajat, baik yang sah maupun tidak.
3. Pembeli adalah pihak yang memasukkan pembeli ke dalam kontrak jual beli, baik dalam bentuk orang atau orang yang setara, baik dia berbadan hukum maupun tidak.
4. Wilayah *Ashliyyah* adalah kewenangan yang mereka miliki oleh penjual karena orang yang bersangkutan menikmati suatu posisi pemilik.
5. *Mutsman / mabi* adalah benda atau hak untuk dijual;

6. *Tsaman*/ Harga adalah harga sebagai imbangannya atas *mutsman* yang dipertukarkan.

Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Perjanjian jual beli harus dinyatakan dengan jelas dan jelas. Ini dipahami dan dipahami oleh pembeli dan penjual.
2. Perjanjian Jual Beli dapat disepakati secara lisan, tertulis, dan sebagai tanda prosedur, dan dapat dilakukan secara elektronik syariah, hukum dan peraturan yang berlaku. (Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017)

B. Etika Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, *Ethos* yang berarti adat istiadat, perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan tindakan. Sebagaimana dalam kamus istilah pendidikan dan istilah umum, etika merupakan bagian dari filosofi yang mengajarkan tentang kepribadian baik atau buruk secara umum. (Zahrudin. 2004: 43)

Menurut Muhammad Amin Suma, 2008: 292 Etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan didalam masyarakat dan membahas tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. (Aminah: 13)

Islam adalah agama yang sangat idealis yang mengatur semua aspek kehidupan, seperti halnya perdagangan yang juga diatur seputar bagaimana berdagang yang benar sesuai tuntutan Islam. Seseorang berdagang bertujuan

untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dari sudut pandang ekonomi Islam, tidak hanya mencari untung tetapi untuk berkah. Keberkahan kerja adalah kesetabilan usaha melalui perolehan keuntungan yang wajar dan ridha Tuhan Yang Maha Esa. (Salam, 2000: 202)

Islam membenarkan jual beli termasuk bisnis, namun tentunya orang yang menjalankan bisnis dalam Islam harus menggunakan sistem atau aturan mainnya sama seperti seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar bisa memperoleh ridho dari Tuhan Yang Maha Esa baik didunia serta akhirat. Aturan bisnis Islami menjelaskan bagaimana seharusnya pebisnis muslim menerapkan etika, dan kami berharap bisnis akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Etika bisnis Islam memastikan bahwa baik pengusaha, mitra bisnis, dan konsumen mendapatkan keuntungan bersama. (Arifin, 2009: 153)

Demikian hukum tentang berbisnis yang merupakan hukum dari etika Islam yang bersumber dari Al-Quran yang menjelaskan tentang etika jual beli dalam surah Al-An'aam ayat 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Kementerian Agama RI, 2017)

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Menurut Sonny Keraf (1998) menjelaskan, bahwa prinsi-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi, merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran mereka tentang apa yang menurut mereka baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran, merupakan terdapat tiga bidang kegiatan usaha yang dapat dibuktikan dengan jelas bahwa suatu usaha tidak akan bertahan lama dan berhasil bila tidak dilandasi kejujuran. Pertama, jujur dalam memenuhi persyaratan perjanjian kontrak. Kedua, kejujuran dalam menyediakan barang atau jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Ketiga, kejujuran dalam hubungan kerja internal di dalam perusahaan.
- c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan sama menurut aturan yang adil dan sesuai dengan standar rasional yang obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu mengharuskan bisnis dilakukan dengan cara yang menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip komplementaritas etis, khususnya dihormati sebagai arahan internal dalam suatu perwakilan bisnis atau firma, sehingga diperlukan untuk menjalankan usaha dengan tetap menjaga reputasi baik pimpinan/ masyarakat dan perusahaan. (Arijanto, 2014: 19-20)

3. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam

Persyaratan kerja dalam Islam merupakan seni bagi setiap muslim agar kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui kegiatan komersial seperti yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Ini hanya berhubungan dengan standar etika yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Sebagai pebisnis khususnya muslim harus peduli dengan masalah etika. Dengan kata lain, profesionalisme bisnis membutuhkan kompetensi yang cukup dalam menyelesaikan tantangan etos kerja yang kini diduga semakin menurun. Kemampuan mengidentifikasi sikap moral yang valid, termasuk kompetensi sebagai wirausahawan atau manajer. Demikian pula, sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam jangka panjang jika mengikuti standar etika yang ditetapkan.

Karena *rahmat lil'alam* yang bersumber dari ajaran wahyu menjadikan etika urat nadi bagi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, terlebih lagi Islam mengajarkan puncak nilai-nilai moral tidak hanya dari sudut pandang teoritis yang abstrak, tetapi juga dapat diterapkan. Kita tidak menyadari bahwa salah satu tugas pokok dari pesan Muhammad adalah meningkatkan akhlak manusia. Dengan demikian, praktik bisnis Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya tidak lepas dari rekayasa Tuhan Yang Maha Esa yang mengajarkan etika umat manusia dalam arti praktis ini. Kita tidak menyadari bahwa salah satu tugas pokok dari pesan Muhammad SAW adalah meningkatkan akhlak manusia. Dengan demikian, praktik bisnis Nabi Muhammad pada hakikatnya tidak lepas dari rekayasa Tuhan

Yang Maha Esa yang mengatur etika umat manusia dalam arti praktis ini. (Djakar, 2012:30)

C. Penelitian Relevan

Untuk menghindari mencari objek yang sama atau mengulangi penelitian yang sama perlu dikaji ulang. Ada banyak penelitian sebelumnya tentang topik yang sama penelitian yang ditinjau penulis tentang pembelian dan penjualan termasuk.

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Ibnu Setio Utomo (2019)	Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli burung bahan (studi di pasar hewan ambarawa 2019)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penelitian ini terdapat pada jual beli burung bahan berdasarkan akad hukum islam. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik jual beli burung <i>lovebird</i> di Kota Pekanbaru.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli burung.	Penting dalam pemahaman hukum tentang jual beli burung agar tidak salah dalam melakukan jual beli tersebut.
2.	Muhammad Fahmi Nabil Halvawi (2019)	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli anak burung di Forum Jual beli burung EKS Karesiden Madiun	Perbedaan yang terdapat penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tinjauan hukum islam terhadap potongan harga dalam jual beli anak burung eks karesidenan Madiun. Sedangkan penulis	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terletak di jual beli nya apakah sesuai dengan hukum islam dan ekonomi islam.	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan terdapat jual beli yang secara online, dan pembeliannya

			bermaksud meneliti tentang praktik jual beli burung <i>lovebird</i> yang berada dipasar burung dikota Pekanbaru.		a tidak bisa dilihat terlebih dahulu.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

D. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Palapa Kota Pekanbaru).


Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Praktik jual beli burung <i>Lovebird</i> di pasar burung Kota Pekanbaru	Fatwa DSN-MUI No: 110/ DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad 2. Penjual 3. Pembeli 4. Barang yang diperjual belikan 5. Harga

Sumber: Data Olahan 2021

E. Kerangka Berpikir

Dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran kerangka fikir yang dapat menghantar dalam penyelesaian suatu permasalahan dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka fikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dapat dijelaskan dari gambar 2.1 diatas bahwa Praktek Jual Beli Burung *Lovebird* harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, yang akan berpengaruh pada sesuai hukum Islam atau tidak sesuai dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini dilakukan peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya, peneliti mengumpulkan data secara tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat observasi tersebut. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, tentang fenomena "peristiwa dan kehidupan manusia" yang terlibat langsung dan/ atau tidak langsung dalam penelitian, lingkungan kontekstual dan inklusif. (Yusuf, 2014: 328)

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah metode memeriksa suatu objek untuk suatu tujuan membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis dan obyektif berkenaan dengan fakta, sifat dan ciri fenomena tertentu.

Penelitian yang dirintis bertujuan untuk mendeskripsikan, melaporkan, menjelaskan dan kemudian menganalisis topik yang diteliti pencarian menggunakan ketentuan ekonomi ataupun hukum Islam pada masalah praktik jual beli burung lovebird dipasar palapa Kota Pekanbaru. (Sudarto, 1996:7)

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di Pasar burung tepatnya terletak di Jalan Durian Pasar Palapa Blok E 1 Kota Pekanbaru. Peneliti tertarik meneliti di pasar ini karena pasar ini strategis dan dekat dari pusat Kota.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 diperkirakan sampai bulan Maret 2021, yaitu selama empat bulan.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Febuary				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Data dan Analisis Data																
4	Penulisan hasil penelitian																

Sumber : Data Olahan 2021

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pasar Palapa Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Praktek Jual Beli Burung *Lovebird*

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Palapa Pekanbaru).

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah kumpulan fakta atau nilai numerik (angka). Sedangkan sumber datanya adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. (Arikunto, 1998: 10) penelitian ini dapat berfokus pada batasan hukum membeli dan menjual burung *lovebird* dan karenanya sumber data digunakan di dalam pencarian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui argumen perantara) atau data Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Sanusi, 2019: 104). Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan perolehan penelitian melalui dokumen dan catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang merupakan fakta atau angka yang dapat diperoleh buat materi pengumpulan informasi. (Arikuno, 2002: 107).

Dengan demikian, menurut Moleong (1998), sumber data penelitian kualitatif adalah penyajian berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicatat peneliti, yaitu objek yang diamati secara detail sehingga makna tersirat dalam dokumen atau objek tersebut dapat ditangkap. (Arikunto, 2013: 22)

F. Informan Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah bidang generalisasi yang terdiri atas hal-hal objek/ subjek yang mempunyai ciri dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2010: 90) Adapun populasi dari pasar palapa Kota Pekanbaru tersebut sebanyak 50 pedagang maka sampel yang dapat peneliti gunakan sebanyak 9 pedagang pasar palapa kota Pekanbaru dan 3 orang pembeli.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan penelitian tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Kemudian penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiono, 2010: 91)

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini umumnya terdiri dari data yang berasal dari sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang) atau objek (benda) atau peristiwa sistematis tanpa ada pertanyaan atau kontak dengan individu yang diteliti. Pengamatan mencakup segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang diamati, kondisi perilaku, atau non-perilaku. (Sanusi, 2019: 111)

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan verbal dari topik penelitian. Dalam mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara secara langsung dengan responden atau jika tidak memungkinkan dapat juga melalui alat komunikasi seperti telepon.

3. Dokumentasi

Otentikasi berasal dari data dokumen yang berarti barang tersebut ada tertulis. Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti melakukan investigasi hal-hal tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dan buku harian, dll. Hasil pencarian dari observasi dan wawancara, akan lebih banyak kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

G. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Kemudian data yang terkumpul melalui observasi, dokumentasi dan wawancara disajikan secara sistematis agar mudah dibaca oleh orang lain. Data yang diberikan harus menunjukkan fokus studi. (Sugiyono, 2012: 90)

2. Teknik analisis data

a. Reduksi


Reduksi data adalah proses pemilihan dan fokus sederhanakan, kembangkan, dan ubah data mentah dari catatan tertulis di lapangan, proses ini sedang berlangsung.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu kegiatan dimana sekumpulan informasi dikumpulkan. Yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambilnya tindakan.

c. Penarik kesimpulan

Peneliti sedang berusaha untuk mengekstrak atau memverifikasi kesimpulan terus menerus selama dilapangan. Sejak awal pengumpulan data, mulailah meneliti makna sesuatu, mencatat keteraturan pola, dan jalur sebab akibat saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

a. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Sebagai tindak lanjut peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Kota Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pekanbaru di Pekanbaru Monor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Pada bagian berikutnya akan penulis jelaskan lebih detail lagi mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

b. Visi Dan Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota Pekanbaru.

2. Misi

Adapun misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata.
- b) Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c) Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab.
- d) Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme bidang industri dan perdagangan.
- e) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
- f) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Tujuan

Misi Disperindag Kota Pekanbaru di implementasikan dalam bentuk jangka menengah . Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua

program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- b) Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c) Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasae global (Global Market).
- d) Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e) Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerjasama industri dan perdagangan baik lokal, regional maupun nasional.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang

sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
 - b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan rumah lingkungan.
 - c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
 - d. Meningkatnya pengetahuan para pelaku usaha bidang industri dan perdagangan
 - e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.
- d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan DISPERINDAG adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pokok Kantor Pemerintahan di Pekanbaru. Sebagai instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu:

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan pengembangan konsumen.
3. Konsultasi dengan pemerintah Pekanbaru dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/dinas terkait serta organisasi asosiasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.
4. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor.
6. Pengawasan dan pengendalian ternis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
7. Urusan tatausaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut surat keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001, tentang susunan organisasi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru terdiri dari :

- a. Sub Dinas Keuangan
- b. Sub Dinas Program
- c. Sub Dinas Kepegawaian Umum dan Perlengkapan
- d. Sub Dinas Perindustrian

- e. Sub Dinas Bidang Pasar
- f. Sub Dinas Perdagangan
- g. Sub Dinas Tertib Perdagangan dan Perindustrian
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Sub keuangan
 - 2) Sub Penyusunan Program

Sub Dinas Program mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan dibidang industri perdagangan dilingkungan kantor dinas dan perdagangan Kota Pekanbaru. Sub Dinas Program terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Program Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program dinas, pengawasan bimbingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seksi Data dan Informasi Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan penyiapan informasi dibidang industri dan perdagangan.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana dan program dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru.

- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi ini mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.

3) Sub Dinas Perindustrian

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industri, pengembangan serta teknis pendidikan standar mutu industri. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan usaha perindustrian.
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

4) Sub Dinas Perdagangan

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan ekspor dan kegiatan impor serta evaluasi dan pelaporan. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
- b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
- c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

5) Sub Dinas Bidang Pasar

- a. Seksi Pengembangan Pasar

- b. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar
 - c. Seksi Retribusi
- 6) Sub Dinas Bidang Tata Terib Perdagangan dan Perindustrian

Sub Dinasnya sebagai berikut:

- a. Seksi Pengawasan Metrologi
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian
- 7) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari atas sejumlah fungsional yang duatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru.

2. Sejarah Pasar Palapa Kota Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Pasar Palapa Kota Pekanbaru

Bidang pasar adalah salah satu bidang yang ada pada di dinas perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru sebagai peroses hasil dari pelaksanaan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasar Palapa Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang terdapat di Kota Pekanbaru secara khusus berada di wilayah Desa Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, milik Pemerintah Kota Pekanbaru dibangun tahun 2002. Dapat

kita lihat posisi Pasar Palapa Pekanbaru lokasinya yang sangat strategis di pusat Kota Pekanbaru.

Pasar Palapa ini adalah pergerakan para pedagang dari pasar pagi Rajawali yang tadinya menggunakan struktur jalan Rajawali, kemudian pada tahun 2004 dibagi menjadi 60 kios campuran burung. Untuk menampung pedagang burung yang berjualan di samping masjid Agung Anwar Pekanbaru dan tahun 2006 membagi warung lagi untuk pedagang sebanyak 106 kios.

Pasar Palapa di Kota Pekanbaru sebelum menjadi pasar ukuran besar tradisional Kota Pekanbaru pada awalnya hanya berupa bentuk pasar untuk sub-wilayah dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa warung, warung dan pedagang kaki lima untuk sarapan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar taat kepada kewenangan Kecamatan Payung Sekaki. Namun seiring perkembangan kota Pekanbaru, Pasar Palapa Pekanbaru juga berkembang secara spontan untuk menjadi sebesar sekarang, pasar palapa saat ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga berkembang jumlahnya.

Begitu pula dengan Pasar Palapa yang dulunya sepi kini ramai dikunjungi. Hal ini di sebabkan puluhan pedagang burung menempati kios Pasar tersebut. Jadi dalam kondisi ini pasar dikatakan memungkinkan itu berubah menjadi pasar wisata. Di pasar ini, sudah menjadi pusatnya burung berharga. Puluhan pembeli datang dari dalam dan luar Pekanbaru Pasar yang hanya ditempati oleh beberapa pedagang. Nyatanya, tidak sedikit pembeli yang berasal dari luar Riau yang antusias burung masa kini berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari orang biasa hingga pejabat dan pengusaha. Begitu, Pedagang burung di Pasar Palapa

menawarkan berbagai macam jenis burung dan harganya berkisar antara ratusan ribu. Kemudian Pasar Palapa, Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki itu akan diperbarui dalam waktu dekat, sehingga pasar lebih nyaman bagi pengunjung.

b. Letak Geografis Dan Demografis

Penelitian ini terletak di jalan Palapa dan jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Di lihat dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Palapa Pekanbaru terletak pada:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan KH. Ahmad Dahlan
2. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Dahlia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Meranti

Posisi geografis tersebut sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru. Pasar Pagi Palapa Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan, kegiatan Pasar Palapa setiap hari ramai dikunjungi dan menjual berbagai kebutuhan masyarakat baik barang kebutuhan harian seperti mulai dari sayur-mayur, barang, unggas, pakaian, obat-obatan, daging, ikan, ayam dan kebutuhan lainnya.

Pasar Palapa Pekanbaru memiliki luas tanah 13.780 M², yang mana Pasar Palapa milik pemerintah tersebut memiliki luas tanah yang cukup luas untuk berjualan bagi masyarakat dan tersedianya tempat parkir yang aman.


Pasar palapa pekanbaru memiliki kelas B, yang merupakan nilai ataupun akreditasi pasar yang memiliki lingkungan yang bersih, teratur, aman, dan bagian-bagian kios yang telah dibagi berdasarkan bentuk penjualan yang di tekuni pedagang.

Pasar palapa pekanbaru memiliki daya tampung untuk perdagangan yaitu kios yang berjumlah 230 pedagang yang mana kios ini untuk pedagang kelas 1, Los berjumlah 237 pedagang yang mana Los ini untuk pedagang kelas 2, dan K.5 berjumlah 30 pedagang yang mana K.5 ini untuk pedagang kelas 3.

Pasar palapa pekanbaru adanya fasilitas tempat parkir 1 buah yang terletak tidak jauh dari lingkungan pasar. Tersedianya kamar mandi/ wc 2 buah untuk pria maupun wanita, mushola yang nyaman dan bersih 1 buah, dan kantor UPTD 1 buah yang tidak jauh dari sekitar pasar.

Terdapat 60 kios pedagang burung yang menjual berbagai jenis burung yang tersedia di pasar palapa Pekanbaru. (*Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru*)

c. Struktur Organisasi



Sumber: UPTD Pasar Palapa 2020

Sebagai pengelola pasar, kepala UPTD mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan redistribusi pasar dalam wilayah wewenang, selanjutnya menyampaikan laporan periodik tentang pemasukan keuangan dan bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, untuk mengetahui tugas dan fungsi UPTD Pasar Palapa Pekanbaru. Sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar

Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dibantu Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar dalam menyelenggarakan pengelolaan Pasar yang meliputi satu atau beberapa

pasar berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas Pasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan Retribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar yang berada di bawah wewenangnya, dengan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pemungutan secara tepat dan efektif kepada para Juru Tagih sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.
- b. Memberikan rencana, usul, masukan dan saran kepada Kepala Dinas Pasar menyangkut perbaikan dan pengembangan pengelolaan Pasar yang berada di bawah wewenangnya.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari sektor Retribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar yang menjadi wewenangnya.
- d. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar yang berada di bawah wewenangnya.
- e. Membuat laporan tentang perubahan kondisi pasar meliputi perubahan data pedagang, pemilik dan penyewa di lingkungan pasar yang menjadi kewenangannya.
- f. Membuat laporan berkala tentang pemasukan keuangan daerah dari sektor pasar yang berbeda dibawah wewenangnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membidangi Pelayanan Administrasi Umum. Tugas pokok jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPTD) :

- a. Membantu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) mencatat, mengadakan dan menyimpan serta mengatur dan memelihara arsip dokumen UPTD Pasar.
- b. Menerima, menyimpan dan menyelesaikan laporan Kepala UPTD yang akan dilaporkan kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- c. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan kantor UPTD.
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan media penagihan Retribusi Pasar berkoordinasi dengan Seksi yang terkait pada kantor Dinas Pasar.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Tugas kelompok Jabatan Fungsional atau urusan pemungutan (Juru Tagih) adalah:
 - 1) Menagih dan memungut penerimaan daerah dari sektor Retribusi Pengelolaan dalam lingkungan Pasar.
 - 2) Menyetor semua hasil tagihan/pungutan Retribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar kepada Bendaharawan Penerimaan Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
 - 3) Membuat laporan mengenai adanya perubahan status kepemilikan atau penyewa dari objek Retribusi secara berkala

b. Tugas kelompok Jawaban Fungsional atau urusan Keamanan dan Ketertiban:

- 1) Membantu Kepala UPTD Pasar dan Sub Bidang ketertiban dan kebersihan.
- 2) Mengumpulkan, mengikuti dan mengelompokkan serta menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan pasar dan keamanan dan ketertiban pasar.
- 3) Melaksanakan persiapan segala yang berkaitan serta menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban pasar.

d. Peran dan Fungsi Pasar Palapa

Peran Pasar Palapa Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sebagai tempat untuk mempromosikan barang.
2. Sebagai tempat untuk menjual hasil produksi.
3. Sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi.
4. Memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan.
5. Sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki.
6. Sebagai penunjang kelancaran pembangunan.
7. Sebagai sumber pendapatan negara.

Kemudian di Pasar Palapa Pekanbaru terdapat fungsi pasar sebagai berikut:

1. Berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi.

2. Berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
3. Melaksanakan promosi yang dilakukan dengan cara memasang spanduk. (*Sumber Data: UPTD Pasar Palapa 2020*)

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

Adapun praktik jual beli burung *lovebird* yang diterapkan pada pedagang pasar palapa yang bernama bapak Pahrizal, bapak Alex, bapak Triski, bapak Bobo, bapak Anwar, bapak Nando, bapak Daus, bapak Putra, bapak Aan. Dan pembeli burung *lovebird* yang bernama bapak Iskandar, bapak Junai, serta bapak Iwan. Dalam pelaksanaan praktik jual beli burung *lovebird* di pasar palapa ini membeli burung *lovebird* yang belum dapat menentukan jantan dan betina burung tersebut. Pada saat jual beli burung *lovebird* biasanya peternak menjual anak burung sekitaran setengan dua bulan sampai tiga bulan ke pedagang pasar, dan pada saat itu usia anak burung *lovebird* dalam keadaan rentan.

Burung *lovebird* ini dapat di tentukan jantan atau betinanya apabila sudah berusia tiga bulan itu pun dalam bentuk samar-samar. Dan apabila burung *lovebird* yang berada di pasar palapa di jual dengan pembeli maka pedagang pasara palapa tersebut tidak menjelaskan tentang kelemahan dari burung tersebut.

Berikut ini hasil dari wawancara dari pedagang.

Tabel 4.1 Hasil Dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung *Lovebird* Pada Tanggal 17 Febuary 2021 Jam 10.45- 10.55 Wib dari Bapak Pahrizal di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Praktik jual beli yang saya terapkan dalam jual beli burung saya melayani dengan baik, dan saya menetapkan sistem kekeluargaan dengan semua konsumen. Akad jual beli yang saya gunakan yaitu suka sama suka di antara saya dan pembeli.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Jenis burung <i>lovebird</i> yang banyak diminati oleh konsumen yaitu jenis burung <i>lovebird</i> violet.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Saya menjual burung <i>lovebird</i> jenis violet per ekor seharga Rp. 95.000.
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli?	Terkadang saya menggunakan dan terkadang saya tidak menggunakan secara jelas dalam ucapan dikarenakan ramainya pengunjung atau pembeli.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Saya menentukan jenis kelamin burung <i>lovebird</i> ini pada bentuk besar dan kecilnya burung tersebut. Jika burung tersebut besar berarti jenis kelamin pada burung <i>lovebird</i> ini jantan dan apa bila bentuk tubuh dari burung <i>lovebird</i> ini kecil berarti jenis kelamin burung <i>lovebird</i> ini betina.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Ya ada kenaikan pada penjualan burung <i>lovebird</i> ini karena stok burung di tempat saya ini kadang sedikit tetapi peminatnya banyak dari situlah saya menaikkan harga jual

		burung <i>lovebird</i> tersebut.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Ya saya menjual jika ada permintaan dari pembeli. Terkadang pembeli ingin membeli dari kecil supaya burung bisa di latih suaranya.

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Pahrizal

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas dapat di simpulkan bahwa hasil dari wawancara dari bapak pahrizal yang melakukan praktek jual beli burung *lovebird* yang dilakukan sesuai dengan suka sama suka yaitu antara penjual dan pembeli. Untuk jenis yang di jual belikan yaitu sesuai dengan minat pembeli, seperti jenis *lovebird* violet. Harga burung *lovebird* violet ini yang di jual per ekor, baik dari jenis, dan harga sebesar Rp. 95.000. Dalam penerapan *ijab qabul* yang dilakukan Terkadang menggunakan dan terkadang tidak menggunakan dikarenakan ramainya pengunjung atau pembeli. Dan dalam penentuan jenis kelamin pada burung *lovebird* violet ini yang merupakan menentukan pada bentuk besar dan kecilnya burung tersebut. Jika burung tersebut besar berarti jenis kelamin pada burung *lovebird* ini jantan dan apabila bentuk tubuh dari burung *lovebird* ini kecil berarti jenis kelamin burung *lovebird* ini betina yang merupakan dalam bentuk samar samar atau disebut *gharar* yang merupakan melanggar dalam hukum ekonomi Islam. Dalam penentuan harga jual beli burung *lovebird* violet ini yaitu ada kenaikan pada penjualan burung *lovebird* violet ini karena stok burung di tempat saya ini kadang sedikit tetapi peminatnya banyak dari situlah saya menaikkan harga jual burung *lovebird* violet tersebut. Adapun burung *lovebird* violet yang masih kecil diperjual belikan sesuai permintaan dari pembeli yang

terkadang pembeli ingin melatih suara burung *lovebird* violet ini. Dan dalam penjualan burung *lovebird* violet ini tidak memenuhi syarat dalam jual beli.

Tabel 4.2 Hasil Dari Wawancara Praktik Jual Beli pedagang Burung *Lovebird* Violet Pada Tanggal 17 February 2021 Jam 11.15- 11.30 Wib dari Bapak Alex di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dalam praktik jual beli saya menerapkan melayani pembeli dengan sebaik mungkin, dan menjelaskan jenis barang yang mereka inginkan. Dan mengenai akad saya secara langsung antara saya dengan pembeli.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Di penjualan burung saya menjual burung berbagai jenis tetapi di tempat saya pembeli saat ini tertarik dengan jenis burung <i>lovebird</i> violet ini.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Saya menjual burung <i>lovebird</i> sesuai dengan jenis burung <i>lovebird</i> nya. Misalnya saya menjual burung <i>lovebird</i> violet dengan harga per ekornya seharga Rp. 95.000.
4.	Apakah bapak menerapkan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> kepada pembeli ketika pembeli membeli burung <i>lovebird</i> ?	Ya saya melakukan <i>ijab qabul</i> yang merupakan kesesuaian kesepakatan antara saya dengan pembeli.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Kalau saya dalam menentukan jantan atau betina dari burung <i>lovebird</i> ini saya melakukan peniupan bagian hidung pada burung <i>lovebird</i> agar dapat melihat bentuknya. Apabila lubang hidung berbentuk lonjong, dapat dinyatakan jantan sedangkan jika berbentuk bulat lebar dapat dikatakan burung <i>lovebird</i> betina.

6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga banyak peminat seperti sekarang ini?	Ya ada kenaikan karena jenis burung <i>lovebird</i> ini makin banyak peminatnya makin susah untuk didapat.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Dalam penjualan burung <i>lovebird</i> saya menjual burung dari kecil.

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Alex

Berdasarkan dari tabel 4.2 diatas hasil dari wawancara praktek jual beli pedagang burung *lovebird* violet dari Bapak Alex adalah menerapkan yang dilakukan melayani pembeli dengan sebaik mungkin, dan menjelaskan jenis barang yang mereka inginkan. Dari segi akadnya sesuai dengan perjanjian antara keduanya. Adapun jenis burung *lovebird* di jual oleh bapak Alex yaitu jenis *lovebird* violet. Dalam harga jual beli burung *lovebird* violet sebesar Rp. 95.000 per ekor. Dalam segi penerapan *ijab qabul* dilakukan sesuai dengan rukun atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun dalam penentuan jenis kelamin dari burung tersebut adanya ketidak jelasan terhadap jenis objek/ burung yang dilakakukan dengan peniupan terhadap burung tersebut untuk penentuan jantan atau betina dari burung tersebut. Namun penetapan harga semakin banyak peminat burung *lovebird* violet ini penjual semakin susah untuh mendapatkannya dalam menaikkan harga burung tersebut dan itu tidak boleh dilakukan karena didalam Islam itu zalim. Adapun yang dilakukan penjualan burung dari masih kecil/ berusia setengah dua bulan itu dilakukan jual beli dilarang karena aniaya.

Tabel 4.3 Hasil Dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung *Lovebird* Violet Pada Tanggal 17 Maret 2021 Jam 10.00-10.15 Wib dari Bapak Triski di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Ya dalam saya jual beli disini saya menggunakan akad jual beli yang misalnya terjadi saya mengeluarkan burung sedangkan pembeli membayar burung saya dengan uangnya.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Jenis burung yang saya jual bermacam- macam tetapi jenis burung <i>lovebird</i> di tempat saya ini saya menjual jenis burung <i>lovebird</i> violet.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Harga yang burung <i>lovebird</i> violet seharga Rp. 90.000
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli?	Saya melakukan ijab qabulnya tidak kesemua pembeli karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti, pembeli yang lainnya sedang menanyakan tetentang keadaan barang dengan kondisi yang bersamaan.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dalam penentuan jenis kelamin pada burung <i>lovebird</i> ini ya saya melihat dari besar kecil dari burung tersebut. Apabila besar berarti jenis burung <i>lovebird</i> ini jantan. Dan begitu juga sebaliknya apabila burung <i>lovebird</i> ini agak kecil itu berarti itu betina.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Ya ada kenaikan dari sebelumnya karena saya membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya.

7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Dalam pejualan burung saya menjual dari usia burung <i>lovebird</i> ini berusia dua setengah tahun sampai tiga tahun.
----	--	---

Sumber: Hasil Wawancara dari Bapak Triski

Berdasarkan dari tabel 4.3 diatas hasil dari wawancara dari bapak Triski dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang di lakukan di pasar palapa kota Pekanbaru yaitu dalam jual beli menggunakan akad jual beli yang misalnya terjadi penjual mengeluarkan burung sedangkan pembeli membayar burung saya dengan uangnya. Sedangkan jenis burung yang di jual *lovebird* violet dengan harga Rp. 90.000. Dalam penerapan ijab qabulnya tidak kesemua pembeli karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti, pembeli yang lainnya sedang menanyakan tetantang keadaan barang dengan kondisi yang bersamaan. Dalam penentuan jenis kelamin pada burung *lovebird* ini ya dapat dilihat dari besar kecil dari burung tersebut. Apabila besar berarti jenis burung *lovebird* ini jantan. Dan begitu juga sebaliknya apabila burung *lovebird* ini agak kecil itu berarti itu betina. Dalam penentuan harganya ada kenaikan dari sebelumnya karena bapak Triski membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dalam pejualan burung disini penjual menjual dari usia burung *lovebird* ini berusia dua setengah tahun sampai tiga tahun. Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa dalam penjualan yang terjadi antara bapak Triski dan pembelinya dalam melakukan ijab dan qabul yang dilakukan tidak sesuai kedalam hukum ekonomi Islam, dan begitu juga dalam penentuan jenis kelaminnya dalam berupa samar samar, serta dalam penjualan yang dari kecil atau sejak menjadi anak burung yang merupakan memisahkan antara anak burung dengan induknya.

Tabel 4.4 Hasil Dari Wawancara Praktik Jual Beli Pedagang Burung *Lovebird* Lutino Pada Tanggal 17 February 2021 Jam 11.00- 11.13 Wib dari Bapak Bobo di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dalam saya menerapkan dalam praktik jual beli burung <i>lovebird</i> ini lebih mengutamakan sopan santun, keramahan dalam berbicara, tetapi bukan hanya keramahan saja yang saya terapkan, melainkan dalam menjelaskan keseluruhan jenis burung yang saya jual kesetiap pembeli dan menanyakan jenis burung seperti apa yang mereka inginkan. Apabila dari segi akad jual beli seperti biasanya saya melakukan penukaran barang antara saya dan pembeli.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Saya menjual burung disini bermacam- macam jenis burung. Tetapi di tempat saya ini banyak diminati jenis burung <i>lovebird</i> , seperti jenis <i>lovebird</i> lutino.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Biasanya saya menjual burung <i>lovebird</i> lutino seharga Rp. 95.000 per ekor.
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli ketika pembeli membeli burung?	Ya saya menggunakan ijab dan qabul ke sipembeli seperti “saya jual pak” “saya beli pak”. Dan apabila saya menerapkan itu kepada pembeli biasanya ada yang bilang “terimakasih” begitu saja.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dalam saya menentukan jenis kelamin pada burung <i>lovebird</i> saya menentukan dari ukuran tubuhnya. Tubuh pada <i>lovebird</i> jantan cenderung lebih kecil, sedangkan burung <i>lovebird</i> betina cenderung lebih besar . selain itu kepala burung

		<i>lovebird</i> jantan berbentuk pendek sedangkan <i>lovebird</i> betina berbentuk melengkung.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga banyak peminat seperti sekarang ini?	Ya ada kenaikan sebelum banyak peminat burung <i>lovebird</i> ini harganya normal karena burung tersebut mudah didapatkan dan apabila terlalu lama tidak terjual burung tersebut takutnya akan mudah mati. Tetapi kalau sekarang ini peminatnya ramai jadi harganya bisa saya naikan.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Ya saya menjual burung dari kecil hingga sampai tiga bulan sesuai dengan keinginan pembeli.

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Bobo

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat di jelaskan bahwa hasil dari wawancara dari bapak Bobo mengenai praktek jual beli burung *lovebird* dapat di jelaskan dari segi akad jual beli yang merupakan telah memenuhi rukun jual beli yang dilakukan oleh bapak bobo mengutamakan keramahan dalam melayani pelanggan. Dalam hal tersebut sesuai dengan segi akad yaitu adanya pembeli dan penjual. Bapak Bobo menjual burung dengan berbagai macam jenis burung jenis burung *lovebird* yang dijual belikan oleh bapak Bobo yaitu jenis *lovebird* lutino. Dalam jual beli burung *lovebird* lutino ini seharga Rp. 95.000 per ekor. Adapun dalam penerapan *ijab qabul* dilakuan secara ucapan kepada ke pembeli. Adapun dari penentuan jenis kelamin dari burung *lovebird* lutino tersebut atau bisa dikatakan sebagai suatu objek dalam jual beli terdapat dalam penentuannya dengan menentukan besar atau kecilnya atau dengan melihat kepala dari burung tersebut berbentuk pendek bagi laki- laki dan berbentuk melengkung betina. Dapat dikatakan dalam ajaran Islam bahwa dalam penentuan jenis kelamin pada burung

lovebird lutino ini dalam keadaan samar samar yang merupakan larangan jual beli dalam Islam. Dalam harga jual yang dilakukan oleh bapak Bobo ada kenaikan harga sebelum adanya peminat burung *lovebird* lutino ini harganya normal sedangkan sekarang burung *lovebird* lutino banyak peminatnya. Namun apabila dalam menjual burung dalam keadaan masih kecil itu jual beli melanggar hukum Islam karena dapat memisahkan antara anak burung tersebut dengan induknya.

Tabel 4.5 Hasil Dari Wawancara Paktik Jual Beli Pedagang Burung Lovebird Lutino Pada Tanggal 17 Maret 2021 Jam 10.30-10.42 Wib Dari Bapak Anwar di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dalam penjualan saya menempatkan pembeli pada nomor satu dan orang lain, menanyakan kepada pembeli jenis burung apa yang mereka inginkan. Dalam segi akad jual beli yaitu terjadinya suka sama suka.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Burung yang saya jual banyak seperti burung <i>lovebird</i> lutino yang pada saat ini pada ramai diminati.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Dari segi jenisnya burung <i>lovebird</i> lutino ini seharga Rp. 75.000.
4.	Apakah bapak menerapkan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> kepada pembeli?	Dalam melakukan <i>ijab qabul</i> saya melakukan seperti ini “saya jual” dan si pembeli tidak menjawab apapun tetapi hanya menyerahkan uang.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dalam menentukan jantan atau betina dari burung <i>lovebird</i> ini dapat dilihat dari segi lubang hidung dengan cara meniupkan pada bagian hidung

		lovebird untuk melihat bentuknya. jika hasil dari meniupkan tersebut berbentuk lebar berarti jenis kelaminnya jantan dan sebaliknya jika lubang hidung berbentuk lonjong dapat dinyatakan bahwa jenis kelaminnya betina.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari hasil burung yang didapat dan harga dari agen.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Dalam berbagai jenis burung dan termasuklah jenis burung <i>lovebird</i> ini saya menjual burung dari anak burung hingga sudah lumayan besar bahkan berusia tiga bulan.

Sumber Data: Hasil Dari Wawancara Bapak Anwar

Berdasarkan tabel 4.5 hasil dari wawancara dari bapak Anwar tentang praktik jual beli burung *lovebird* lutino ini dapat dijelaskan bahwa dalam penjualan yang dilakukan dapat menempatkan pembeli pada nomor satu dan orang lain, menanyakan kepada pembeli jenis burung apa yang mereka inginkan. Dalam segi akad jual beli yaitu terjadinya suka sama suka. Burung yang di jual banyak seperti burung *lovebird* lutino yang pada saat ini pada ramai diminati. Dari segi jenisnya burung *lovebird* lutino ini seharga Rp. 75.000. Dalam melakukan *ijab qabul* saya melakukan seperti ini “ saya jual” dan si pembeli tidak menjawab apapun tetapi hanya menyerahkan uang. Dalam menentukan jantan atau betina dari burung *lovebird* ini dapat dilihat dari segi lubang hidung dengan cara meniupkan pada bagian hidung *lovebird* untuk melihat bentuknya. jika hasil dari

peniupan tersebut berbentuk lebar berarti jenis kelaminnya jantan dan sebaliknya jika lubang hidung berbentuk lonjong dapat dinyatakan bahwa jenis kelaminnya betina. Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari hasil burung yang didapat dan harga dari agen. Dalam berbagai jenis burung dan termasuklah jenis burung lovebird ini saya menjual burung dari anak burung hingga sudah lumayan besar bahkan berusia tiga bulan.

Tabel 4.6 Hasil Dari Wawancara Paktik Jual Beli Pedagang Burung Lovebird Lutino Pada Tanggal 17 Maret 2021 Jam 10.50-11.00 Wib Dari Bapak Nando di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dalam praktik jual beli disini dapat saya lakukan menatap mata pembeli saat berbicara dan menjelaskan serta sambil tersenyum. Adapun segi akad saya melakukan transaksi.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Adapun jenis burung yang saya jual disini banyak jenis burung. Dan jenis burung <i>lovebird</i> jenis burung <i>lovebird</i> lutino ini pada ramai menyukainya.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Jenisnya burung <i>lovebird</i> lutino ini seharga Rp. 80.000/ ekornya.
4.	Apakah bapak menerapkan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> kepada pembeli?	Dalam saya melakukan <i>ijab qabul</i> saya melakukan ucapan terimakasih kepada pembeli dengan maksud terimakasih telah membeli burung dari tempat saya.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dalam menentukan jenis kelamin pada burung tersebut dengan cara melihat bentuk besar kecil

		dari bentuk tersebut atau bisa melakukan tes DNA di laboratium untuk membedakan yang akurat tetapi saya melakukan disini dari besar kecil burung lovebird tersebut karena apabila saya melakukan tes DNA itu menggunakan biaya yang besar.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Tidak harga burung <i>lovebird</i> disini karena peminat burung pada saat ini ramai jadi bisa di katakan harga yang dulunya murah sekarang harganya bisa dibilangan tinggi.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Saya menjual burung sejak dari anak burung hingga sudah bisa dibilang besar sesuai dengan kemauan dari pembeli.

Sumber Data: Hasil Dari Wawancara Dari Bapak Nando

Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas bahwa hasil dari wawancara dari bapak Nando tentang praktek jual beli burung *lovebird* dipasar palapa kota Pekanbaru ini dalam praktik jual beli disini dapat dilakukan menatap mata pembeli pada saat berbicara dan menjelaskan serta sambil tersenyum. Adapun segi akad dapat melakukan transaksi. Adapun jenis burung yang dijual disini banyak jenis burung. Dan jenis burung *lovebird* jenis burung *lovebird* lutino ini pada ramai menyukainya. Jenisnya burung *lovebird* lutino ini seharga Rp. 80.000/ ekornya. Dalam bapak Nando melakukan *ijab qabul* dengan melakukan ucapan terimakasih kepada pembeli dengan maksud terimakasih telah membeli burung dari tempat saya. Dalam menentukan jenis kelamin pada burung tersebut dengan cara melihat

bentuk besar kecil dari bentuk tersebut atau bisa melakukan tes DNA di laboratorium untuk membedakan yang akurat tetapi bapak Nando melakukan disini dari besar kecil burung *lovebird* tersebut karena apabila saya melakukan tes DNA itu menggunakan biaya yang besar. Tidak harga burung *lovebird* disini karena peminat burung pada saat ini ramai jadi bisa di katakan harga yang dulunya murah sekarang harganya bisa dibilangkan tinggi. Dalam penjual burung dari sejak anak burung hingga sudah bisa dibilang besar sesuai dengan kemauan dari pembeli.

Tabel 4.7 Hasil Dari Wawancara Paktik Jual Beli Pedagang Burung Lovebird Topeng Pada Tanggal 18 Maret 2021 Jam 09.30-09.41 Wib Dari Bapak Daus di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Biasanya saya dalam melayani pembeli saya melayani pelanggan dengan tersenyum, ramah, dan mendengar apa yang di sampaikan pembeli tanpa harus memotong pembicaraannya. Baik dari segi akad jual beli ya terjadinya kerelaan dalam suatu benda.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Saya menjual berbagai jenis burung baik jenis burung <i>lovebird</i> topengpun ada.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Jenis burung <i>lovebird</i> jenis <i>lovebird</i> topeng ini saya menjual harga Rp.80.000/ekor.
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli?	Ya dari segi <i>ijab qabul</i> saya melakukannya dan terjadi suka sama suka.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Saya menetukannya jenis kelamin dari burung <i>lovebird</i> ini dari besar maupun kecil dari bentuk

		tubuh burung <i>lovebird</i> tersebut.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Ya saya menjualnya ada kenaikan harga dari harga sebelumnya karena apabila saya membeli dari egen harganya tinggi maka saya juga menjualnya harganya tinggi.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Ya bisa dibilangkan begitu karena terkadang pembeli ingin membeli dari anak burung berusia setengah dua bulan.

Sumber Data: Hasil Dari Wawancara Dari Bapak Daus

Berdasarkan dari tabel 4.7 hasil dari wawancara tersebut dari bapak Daus tentang praktik jual beli burung *lovebird* ini biasanya dalam melayani pembeli bapak Daus melayani pelanggan dengan tersenyum, ramah, dan mendengar apa yang di sampaikan pembeli tanpa harus memotong pembicaraannya. Baik dari segi akad jual beli ya terjadinya kerelaan dari suatu benda. Dari segi penjualan bapak Daus ini menjual berbagai jenis burung baik jenis burung *lovebird* topengpun ada. Ya dari segi *ijab qabul* bapak ini melakukannya dan terjadi suka sama suka. Dan dalam menetukannya jenis kelamin dari burung *lovebird* ini dari besar maupun kecil dari bentuk tubuh burung *lovebird* tersebut. Adapun dalam penjualannya ada kenaikan harga dari harga sebelumnya karena apabila bapak tersebut membeli dari egen harganya tinggi maka juga menjualnya harganya tinggi. Dalam penjualan burung dari segi usia anak burung bisa dibilangkan begitu karena terkadang pembeli ingin membeli dari anak burung berusia setengah dua bulan. Dapat di lihat dari jenis kelamin yang terdapat pada jual beli tersebut

merupakan terjadinya jual beli dalam keadaan samar samar yang merupakan larangan dalam hukum Islam.

Tabel 4.8 Hasil Dari Wawancara Paktik Jual Beli Pedagang Burung Lovebird Topeng Pada Tanggal 18 Maret 2021 Jam 09.50-09.58 Wib Dari Bapak Putra di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dari segi praktek jual beli yang terjadi saya melakukan dengan baik, berbicara seperlunya. Akad jual beli saya melakukan dengan adanya persetujuan karena dari persetujuan tersebut menunjukkan keridhaan.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Jenis burung yang ada di sini banyak, adapun jenis burung <i>lovebird</i> topeng ini yang banyak diminati pembeli.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Saya menjual jenis burung <i>lovebird</i> topeng ini seharga Rp. 85.000/ ekor
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli?	<i>Ijab qabul</i> yang saya lakukan sesuai keridhaan keduanya.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dalam penentuan jantan atau betina dapat dilihat pada bentuk kepala atas kepalanya tampak cekung dapat diketahui itu betina sedangkan <i>lovebird</i> jantan kepalanya tampak lebih rata dan terlihat cepak dibagian atasnya. Apabila mau lebih akurat dalam menentukan jantan atau betinanya bisa dilakukan tes DNA. Tapi saya tidak melalui tes DNA karena biaya yang dikeluarkan harganya tinggi.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i>	Harga dapat dibilang naik

	ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	pada saat ini karena saya menjual tidak seperti harga biasanya. Karena pada saat ini banyak peminat dan merupakan permintaan meningkat.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Ya saya menjual burung tidak berusia 3 bulan saja tetapi saya menjual berbagai usia burung <i>lovebird</i> .

Sumber Data: Hasil Dari Wawancara Bapak Putra

Dari tabel 4.8 diatas hasil dari wawancara dari bapak Putra dalam praktek jual beli burung *lovebird* dari segi praktek jual beli yang terjadi dalam melakukan dengan baik, berbicara seperlunya. Akad jual beli yang dapat dilakukan dengan adanya persetujuan karena dari persetujuan tersebut menunjukkan keridhaan. Jenis burung yang ada di sini banyak, adapun jenis burung *lovebird* topeng ini yang banyak diminati pembeli. jenis burung *lovebird* topeng ini seharga Rp. 85.000/ekor. *Ijab qabul* yang saya lakukan sesuai keridhaan keduanya. Dalam penentuan jantan atau betina dapat dilihat pada bentuk kepala atas kepalanya tampak cekung dapat diketahui itu betina sedangkan *lovebird* jantan kepalanya tampak lebih rata dan terlihat cepak dibagian atasnya. Apabila mau lebih akurat dalam menentukan jantan atau betinanya bisa dilakukan tes DNA. Tapi saya tidak melalui tes DNA karena biaya yang dikeluarkan harganya tinggi. Harga dapat dibilang naik pada saat ini karena saya menjual tidak seperti harga biasanya. Karena pada saat ini banyak peminat dan merupakan permintaan meningkat. Dalam menjual burung tidak berusia 3 bulan saja tetapi saya menjual berbagai usia burung *lovebird*.

Tabel 4.9 Hasil Dari Wawancara Paktik Jual Beli Pedagang Burung Lovebird Topeng Pada Tanggal 18 Maret 2021 Jam 10.30- 10.39 Wib Dari Bapak Aan di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil Dari Wawancara
1.	Bagaimana praktek jual beli yang bapak terapkan di Pasar Palapa ini baik dari segi akad jual beli apakah dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli?	Dilihat dari praktik jual beli saya melakukan sapaan kepada pembeli agar tampak akrab, dan menjelaskan jenis buurng yang diminati oleh pembeli. Dalam akad jual beli sesuai kesepakatan pembeli dan penjual yang sepenuhnya saya yang mengendalikan dalam jual beli ini.
2.	Jenis burung <i>lovebird</i> seperti apa yang bapak jual belikan dan jenis burung apa yang banyak diminati konsumen?	Jenis burung <i>lovebird</i> saya menjual <i>lovebird</i> topeng.
3.	Berapa harga burung <i>lovebird</i> yang bapak jual per ekor, baik dari jenis, dan harga?	Saya dalam menjual burung <i>lovebird</i> topeng sebesar Rp. 85.000/ekor.
4.	Apakah bapak menerapkan ijab dan qabul kepada pembeli?	Saya melakukan <i>ijab qabul</i> yaitu serah terima pada suatu barang.
5.	Bagaimana Bapak Menentukan Jenis Kelamin Burung <i>lovebird</i> tersebut?	Dapat lihat burung <i>lovebird</i> jenis ini untuk menentukan jenis kelaminnya dapat dilihat dari besar kecil dari bentuk tubuh burung <i>lovebird</i> topeng ini.
6.	Apakah harga jual beli burung <i>lovebird</i> ini akan tetap sama tanpa ada kenaikan dari sebelum banyak peminatnya hingga sampai banyak peminat seperti sekarang ini?	Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari biasanya harga burung <i>lovebird</i> topeng ini lebih tinggi karena keunggulan dari burung tersebut. Misalnya suaranya yang unik terdengar suaranya panjang pada saat berkicau.
7.	Apakah bapak menjual burung yang masih kecil atau berumur sekitaran setengah dua bulan ke pembeli?	Saya menjual burung <i>lovebird</i> ini dari dua bulan.

Sumber Data: Hasil Dari Wawancara Bapak Aan

Berdasarkan dari tabel 4.9 hasil dari wawancara dari bapak Aan dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat dari praktik jual beli saya dapat melakukan sapaan kepada pembeli agar tampak akrab, dan menjelaskan jenis burung yang diminati oleh pembeli. Dalam akad jual beli sesuai kesepakatan pembeli dan penjual yang sepenuhnya penjual yang mengendalikan dalam jual beli ini. Jenis burung *lovebird* saya menjual *lovebird* topeng. Dalam menjual burung *lovebird* topeng sebesar Rp. 85.000/ekor. Bapak Aan melakukan *ijab qabul* yaitu serah terima pada suatu barang. Dapat lihat burung *lovebird* jenis ini untuk menentukan jenis kelaminnya dapat dilihat dari besar kecil dari bentuk tubuh burung *lovebird* topeng ini. Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari biasanya harga burung *lovebird* topeng ini lebih tinggi karena keunggulan dari burung tersebut. Misalnya suaranya yang unik terdengar suaranya panjang pada saat berkicau. Bapak Aan dalam menjual burung *lovebird* ini dari dua bulan. Berdasarkan dalam hukum Islam dalam berjual beli barang yang mengandung barang yang diketahui dengan jelas, bentuknya, jenisnya dan lain sebagainya.

Berikut ini hasil dari wawancara dari pembeli burung *lovebird* di pasar palapa kota Pekanbaru.

Tabel 4.10 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung *Lovebird* Pada Tanggal 17 Febuary 2021 Jam 11.35- 11.43 Wib bapak Iskandar di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Kenapa bapak tertarik untuk membeli burung <i>lovebird</i> dibandingkan dengan burung lain?	Saya ingin membeli burung <i>lovebird</i> ini karena warna bulunya yang indah, dan suaranya yang merdu.
2.	Apakah bapak yang menjual burung <i>lovebird</i> menggunakan akad jual beli baik dari segi rukun dan syarat pada saat menjual burung <i>lovebird</i> ke bapak (pembeli)?	Ya dapat dibilangkan menggunakan akad seperti saya tertarik pada burung <i>lovebird</i> jenis <i>lovebird</i> violet tersebut dan di situlah terjadi transaksi jual beli.
3.	Bagaimana praktik penjualan burung <i>lovebird</i> disini?	Dalam praktek jual beli disini penjual sopan dalam menawarkan jenis burung yang mereka jual. Sistem penjualan burung <i>lovebird</i> disini tergantung dengan kemauan pembeli untuk memilih jenis burung yang mereka inginkan.
4.	Kenapa bapak lebih memilih membeli burung <i>lovebird</i> di pasar palapa ini dibandingkan ke tempat lain?	Saya memilih membeli burung <i>lovebird</i> di pasar palapa ini karena jenis burung <i>lovebirdnya</i> lebih banyak.
5.	Setiap kali bapak membeli burung <i>lovebird</i> disini apakah tidak ada kenaikan harga?	Ada, tergantung jenis burung <i>lovebird</i> yang saya inginkan. Misalnya jenis burung <i>lovebird</i> lutino harganya turun naik tidak tetap. Kata si penjual karena burung tersebut susah didapati.
6.	Apakah pernah saat membeli burung yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan	Ya saya pernah membeli burung tidak sesuai

	bapak (pembeli)?	dengan keinginan saya pada waktu itu saya membeli burung <i>lovebird</i> lutino masih usia dua bulan saya mau membeli lutino jantan tetapi dapat <i>lovebird</i> lutino betina itu pun saya mengetahui pada usia 8 bulan.
--	------------------	---

Sumber: Wawancara cara ke pembeli burung *lovebird*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dari hasil wawancara pembeli burung *lovebird* dari bapak Iskandar bahwa bapak Iskandar tertarik dalam membeli burung *lovebird* violet karena warna bulu yang indah, dan memiliki suara yang merdu. Pada penggunaan akad jual beli dalam penjual burung *lovebird* yaitu dapat dibilangkan menggunakan akad seperti tertarik pada burung *lovebird* jenis *lovebird* violet tersebut dan di situlah terjadi transaksi jual beli. Dalam praktek jual beli disini penjual sopan dalam menawarkan jenis burung yang mereka jual. Sistem penjualan burung *lovebird* disini tergantung dengan kemauan pembeli untuk memilih jenis burung yang mereka inginkan. Kemudian dalam memilih pembelian burung *lovebird* disini karena jenis burungnya lebih banyak. Dalam mengenai harga apakah ada kenaikan atau tidaknya yaitu ada kenaikan yang merupakan tergantungnya jenis burung *lovebird* yang diinginkan. Terjadinya harga turun naik yang merupakan burung *lovebird* yang susah didapat. Dengan demikian bapak Iskandar pernah dalam membeli burung tidak sesuai dengan keinginannya. Pada waktu itu membeli burung *lovebird* lutino masih usia dua bulan saya mau membeli lutino jantan tetapi dapat *lovebird* lutino betina itu pun bapak Iskandar mengetahui pada usia 8 bulan.

Tabel 4.11 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung *Lovebird* Pada Tanggal 17 Febuary 2021 Jam 11.47- 11.57 Wib dari Bapak Junai di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Kenapa bapak tertarik untuk membeli burung <i>lovebird</i> dibandingkan dengan burung lain?	Ya saya tertarik pada burung <i>lovebird</i> karena burung <i>lovebird</i> ini memiliki suara yang khas semakin di latih vokalnya semakin bagus suaranya untuk diikuti sertakan kontes atau pertandingan burung.
2.	Apakah bapak yang menjual burung <i>lovebird</i> menggunakan akad jual beli baik dari segi rukun dan syarat pada saat menjual burung <i>lovebird</i> ke bapak (pembeli)?	Penjual disini yaitu yang terjadi penukaran suatu barang yang nilainya sesuai dengan harga tukar.
3.	Bagaimana praktik penjualan burung <i>lovebird</i> disini?	Pada sistem penjualan burung <i>lovebird</i> ini penjuluan menawarkan berbagai jenis burung <i>lovebird</i> dan penjual menjelaskan kelebihan dari burung tersebut tetapi penjual tidak menjelaskan tentang kelemahan dari burung tersebut.
4.	Kenapa bapak lebih memilih membeli burung <i>lovebird</i> di pasar palapa ini dibandingkan ke tempat lain?	Karena disini burung <i>lovebird</i> yang dijual ada usia yang saya inginkan, usia burung <i>lovebird</i> yang saya inginkan sekitaran setengah dua bulan.
5.	Setiap kali bapak membeli burung <i>lovebird</i> disini apakah tidak ada kenaikan harga?	Ada, dahulu sebelum banyak peminat burung <i>lovebird</i> ini harganya masih murah tetapi sekarang dikarenakan makin banyak peminat burung <i>lovebird</i> tersebut harganya semakin tinggi.

6.	Apakah pernah saat membeli burung yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan bapak (pembeli)?	Saya pernah membeli burung lovebird disini tidak sesuai dengan harapan saya. Adapun saya membeli burung disini diusia 3 bulan. Dan pada usia 9 bulan saya baru mengetahui bahwa lovebird yang saya beli itu betina. Pada usia 9 bulan itu burung lovebird itu bertingkah seperti birahi yang ditandai dengan membenteng sayapnya atau bisa dibilang seperti ngeleper.
----	--	---

Sumber: Wawancara pembeli burung lovebird

Berdasarkan dari tabel 4.11 hasil dari wawancara pembeli burung *lovebird* dengan bapak Junai kenapa tertarik dalam membeli burung *lovebird* di bandingkan dengan burung lain karena burung *lovebird* memiliki suara yang khas semakin dilatih vokalnya semakin bagus suaranya untuk diikuti sertakan dalam kontes atau pertandingan burung. Dalam penggunaan akad jual beli yang dilakukan dengan terjadinya penukaran suatu barang yang nilainya sesuai dengan harga tukar. Dan pada praktek jual beli burung *lovebird* ini penjual menawarkan berbagai jenis burung *lovebird* dan penjual menjelaskan kelebihan dari burung tersebut tetapi penjual tidak menjelaskan tentang kelemahan dari burung tersebut. Dengan begitu jual beli yang di lakukan dilarang oleh hukum Islam karena ada unsur ketidak jelasan. Adapun bapak Junai memilih membeli burung *lovebird* topeng disini dibandingkan ditempat lain karena pada penjualan burungnya ad usia yang diinginkan yang merupakan dari anak burung tersebut. Adapun dalam kenaikan harga dalam penjualan burung *lovebird* topeng ini yaitu

ada kenaikan sebelum banyak peminat burung *lovebird* jenis ini harga masih murah tetapi sekarang dikarenakan ramai peminat burung *lovebird* topeng tersebut semakin tinggi pula harganya. Saya pernah membeli burung *lovebird* disini tidak sesuai dengan harapan saya. Adapun bapak Junai membeli burung disini diusia 3 bulan. Dan pada usia 9 bulan saya baru mengetahui bahwa *lovebird* yang bapak Junai beli itu betina. Pada usia 9 bulan itu burung *lovebird* itu bertingkah seperti birahi yang ditandai dengan membentangi sayapnya atau bisa dibalang seperti ngeleper.

Tabel 4.12 Hasil dari Wawancara Pembeli Burung *Lovebird* Pada Tanggal 18 Maret 2021 Jam 10.45- 10.53 Wib dari Bapak Iwan di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1.	Kenapa bapak tertarik untuk membeli burung <i>lovebird</i> dibandingkan dengan burung lain?	saya tertarik terdapat burung <i>lovebird</i> jenis lutino ini karena warnanya yang menojol dan dapat dikawin silang dari <i>lovebird</i> jenis lain.
2.	Apakah bapak yang menjual burung <i>lovebird</i> menggunakan akad jual beli baik dari segi rukun dan syarat pada saat menjual burung <i>lovebird</i> ke bapak (pembeli)?	Dari segi akad jual beli penjual menggunakan akad jual beli dengan nilai tukar pengganti benda tersebut.
3.	Bagaimana praktik penjualan burung <i>lovebird</i> disini?	Dalam praktek jual beli disini pedagang menjual burung dengan ramah dan merekomendasikan berbagai jenis burung.
4.	Kenapa bapak lebih memilih membeli burung <i>lovebird</i> di pasar palapa ini dibandingkan ke tempat lain?	Saya memilih burung <i>lovebird</i> disini karena disini banyak variasi dan

		warnanya yang bermacam macam.
5.	Setiap kali bapak membeli burung <i>lovebird</i> disini apakah tidak ada kenaikan harga?	Kenaikan yang terjadi jenis burung <i>lovebird</i> lutino ini yaitu banyaknya peminat yang ingin dijadikan koleksi untuk menjadi dekorasi atau hiasan rumah. Yang merupakan harga jualnya pun seperti biasanya yang sekarang ini harganya jauh lebih tinggi.
6.	Apakah pernah saat membeli burung yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan bapak (pembeli)?	Pada waktu saya mengetahui bahwa burung <i>lovebird</i> yang saya beli itu salah tidak sesuai. Itupun pada burung <i>lovebird</i> yang saya beli 2 ekor jantan tetapi malah dalam waktu 5 bulan salah satu dari burung tersebut bertelur.

Sumber: Wawancara Pembeli Burung *Lovebird*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dari hasil wawancara pembeli burung *lovebird* dari bapak Iwan yang mengenai pembelian burung *lovebird* yang merupakan tertarik dalam membeli burung *lovebird* dari burung lain. Adapun tertarik terdapat burung *lovebird* jenis lutino ini karena warnanya yang menojol dan dapat dikawin silang dari *lovebird* jenis lain. Akad jual beli burung *lovebird* yang dilakukan oleh bapak Iwan ini adalah akad jual beli penjual menggunakan akad jual beli dengan nilai tukar pengganti benda tersebut. Dalam praktek jual beli disini pedagang menjual burung dengan ramah dan merekomendasikan berbagai

jenis burung. Dalam memilih burung lovebird disini karena disini banyak variasi dan warnanya yang genetik. Kenaikan yang terjadi jenis burung *lovebird* lutino ini yaitu banyaknya peminat yang ingin dijadikan koleksi untuk menjadi dekorasi atau hiasan rumah. Yang merupakan harga jualnya pun seperti biasanya yang sekarang ini harganya jauh lebih tinggi. Pada waktu bapak Iwan mengetahui bahwa burung *lovebird* yang dibelinya itu salah tidak sesuai. Itupun pada burung *lovebird* yang dibeli 2 ekor jantan tetapi malah dalam waktu 5 bulan salah satu dari burung tersebut bertelur. Adapun dalam ajaran Islam melarang untuk kenaikan harga apabila ada mengandung unsur kezaliman dan paksaan yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tinggi yang merupakan tidak dapat diterima oleh pembeli maka dijelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi dalam halnya penentuan objeknya harus dengan jelas itu yang terdapat dalam ekonomi Islam yang merupakan dalam jual beli ini melanggar ajaran dalam Islam.

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Palapa Kota Pekanbaru

Jual beli burung *lovebird* di pasar palapa kota Pekanbaru yang dilakukan antara pedagang dan pembeli.

Islam menugaskan kepada manusia agar dapat beriman, amal shalih, beribadah, beramal, bekerja dan berbisnis secara sah, serta segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Allah SWT bersabda dalam Al-Qur'an di QS. Ar-Ra'ad: 29 yang artinya: “*Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik*”.

Dalam dunia bisnis, pemasaran tidak akan pernah lepas. Kata kunci dalam definisi pemasaran yang sah adalah bahwa dalam keseluruhan proses, baik proses penciptaan, proses pencarian sumber maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam. Selama ini bisa dijamin, dan tidak akan terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip transaksi, segala bentuk transaksi bisnis diperbolehkan menurut hukum Islam.

Dalam berbisnis, harus menghindari eksploitasi orang lain. Itu dilarang dalam pandangan hukum Islam. Dengan demikian dalam berbisnis harus dilandasi etika dan etika kerja. Islam sangat mendorong orang untuk bekerja dan berkreasi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Ekonomi Islam sangat mendorong produktivitas dan berkembang dari segi kuantitas dan kualitas. Islam melarang pemborosan potensi material dan sumber daya manusia, sehingga Islam mengarahkan semua ini untuk kepentingan produksi menjadi sesuatu yang unik karena mengandung faktor penguasaan yang Tuhan cintai dan manusia yang Tuhan tuntut untuk semuanya. (Qordhowi, 2001: 180)

Dalam sejarah, banyak yang menyebutkan bahwa orang memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan berbagai negara memperoleh tanah untuk membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan juga. Islam mengakui peran perdagangan demi keberuntungan dan kebesaran. Ada banyak ayat Al Quran yang berhubungan dengan perdagangan, jual beli. Nabi Muhammad SAW, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, juga menyoroti pentingnya perdagangan ini. (Chaudhy, 2012:116)

Intinya, jual beli adalah menukar sesuatu untuknya yang bermanfaat bagi pengguna, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang dibuat.

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan permintaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas dan lisan atau dengan arti yang sama. Pernyataan tersebut dapat dibuat secara langsung, surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda sampai pertemuan selesai. Penawaran yang dibuat oleh pembeli oleh penjual tidak boleh dibatasi pada bagian-bagian tertentu dari pokok bahasan jual beli. Penyelewengan kecil untuk persetujuan (ijab) dan qabul akan membuat jual beli menjadi tidak lengkap. Jika penerimaan tidak dilakukan pada waktu yang disepakati, maka persetujuan akan dicabut dan hilang. Jual beli bisa dilakukan dengan uang tunai atau dengan pembayaran setelah kesepakatan. Menurut Al-Qur'an, akad jual beli baik kecil maupun besar harus ditulis dengan syarat dan saksi. Jika kontrak itu tidak tertulis maka jual beli tersebut berlangsung tunai. (Chaudhy, 2012:124-125)

Dapat dilihat Allah menjelaskan hal tersebut dalam Qs. Albaqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh di sebut al-ba’i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut wahab al-zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan” menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya“. Kata al-ba’i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). Dengan demikian kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli. (Shidiq, 2010: 67)

Untuk menegakkan Islam dalam sistem ekonomi bangsanya tentang nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi, dan menjadi prinsip dasar untuk melakukan kegiatan ekonomi. Suatu keharusan untuk setiap kegiatan ekonomi Berisi unsur-unsur yang bermanfaat dan tidak menyinggung perasaan dirinya sendiri dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi bisa tercipta kesejahteraan masyarakat merata.

Diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Urgensi ekonomi tidak itu bisa diabaikan atau diremehkan. Kegiatan ekonomi berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dan berkembang. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak diijinkan penipuan, perjudian, pemaksaan, atau perampasan properti orang lain dengan cara yang tidak etis.

Dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 dan fiqh empat mazhab memiliki perbedaan pendapat terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan hewan apa saja yang dilarang untuk diperjual

belikan. Sebagaimana dalam undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka, sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat hewan yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka. (Kadim,2014:3) Hal ini telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah tentang keharaman menjual anjing sebagai berikut yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf: telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Mas’uud Al- Anshaariy radliyallaahu ‘anhu: Bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang uang hasil penjual anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun. (Riwayat Al- bukhari)”

Walaupun fikih empat mazhab telah sepakat melarang untuk diperjual belikan anjing dan babi, karena hewan tersebut terdapat *mudharat* atau kerusakan kepada tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Tapi para Imam empat mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang kategori hewan apa saja yang tidak boleh diperjual belikan berdasarkan lingkungan hewan itu tinggal, bentuk atau jenis hewan tersebut dari segi boleh dan tidaknya untuk dikonsumsi, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi (diucapkan sebanyak tiga kali), (karena) Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu (lemak bangkai), tetapi mereka (tetap) menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Tabel 4.14 Tabel Katagori Hewan Yang Boleh Diperjual Belikan Menurut Fikih Empat Mazhab

No	Katagori Berdasarkan Habitat	Katagori Hewan Menurut Empat Mazhab
1.	Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab memperoleh untuk mengkonsumsi hewan darat dan memperjual belikan hewan darat. Selama hewan yang dijual tersebut tidak dilarang untuk diperjual belikan oleh al- quran dan hadits.
2.	Hewan Laut	Seluruh ulama sepakat dengan kehalalan hewan yang hidup di laut, kecuali Imam Maliki memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijual.
3.	Hewan Udara (Burung)	Imam mazhab sepakat memperbolehkan untuk mengonsumsi dan memperjual belikan hewan yang hidup di udara (burung). Selama hewan yang dijual tersebut bukan termasuk burung pemangsa, kecuali mazhab Maliki yang memperboleh mengonsumsi jenis-jenis burung pemangsa,kecuali kelelawar.

Tabel 4.15 Tabel Katagori Hewan Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan Menurut Fikih Empat Mazhab

No	Katagori Berdasarkan Habitat	Katagori Hewan Menurut Empat Mazhab
1.	Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab sepakat melarang untuk memperjual belikan babi, anjing, keledai jinak dan hewan buas seperti singa, serigala dan hewan yang sejenisnya. Kecuali mazhab syafi'i untuk mengkonsumsi musang.
2.	Hewan Udara (Burung)	Tiga mazhab melarang untuk mengkonsumsi burung pemangsa, kecuali mazhab maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung pemangsa, kecuali kekelawar.

b. Pengertian Gharar

Arti dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr* pertaruhan, *majhul ala'iqah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah* pertaruhan dan *al-jahalalah* ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Karena banyaknya arti kata, apa yang dimaksud dengan itu gharar dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli di dalamnya ini mengandung unsur ambiguitas atau ketidak jelasan, taruhan, atau perjudian. Dari semua ini membuahkan hasil tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Gharar dalam istilah *fiqih* adalah ketidak tahuan akan konsekuensinya suatu situasi atau kejadian/ peristiwa dalam perdagangan atau transaksi penjualan beli, atau rancangan baik dengan buruk.

Menurut Mazhab Syafi'i, *gharar* adalah apa pun yang disembunyikan dari pandangan, yang dapat diberikannya konsekuensi tak terduga/ konsekuensi menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata: *Gharar* adalah sesuatu yang penerimaannya tidak ada bandingannya apakah ada atau tidak, seperti menjual kuda liar yang tidak diburunya walaupun itu kuda sudah ada bentuknya dan dapat terlihat.

Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa ada gharar tidak jelas apakah kontrak itu dilaksanakan. Serta sampaikan oleh Imam Sarkhasi dan Ibnu Taimiyyah Gharar dipandang dari segi ketidakpastian akibat yang ditimbulkan sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut. (Hosen, 2009)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil penelitian terkait fatwa DSN tentang akad jual beli dalam praktek jual beli burung lovebird adalah sebagai berikut:

1. Akad jual beli

Dalam setiap transaksi yang dilakukan di setiap pedagang pasti ada kesepakatan yang menghasilkan perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli, dan dalam sistem ini perjanjian jual beli harus berdasarkan kesepakatan dan qabul dimana akan ada pertukaran barang untuk ditukar dengan barang, dan barang untuk uang memiliki unsur keinginan konsensual antara penjual dan

pembeli. Adapun praktek jual beli yang diterapkan oleh bapak Pahrizal dari segi akad jual beli sebagaimana hasil dari wawancara pada tanggal 17 Febuary 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

Hasil dari wawancara dari pedagang burung *lovebird* violet yang bernama bapak fahrizal :

“Praktik jual beli yang saya terapkan dalam jual beli burung saya melayani dengan baik, dan saya menetapkan sistem kekeluargaan dengan semua konsumen. Akad jual beli yang saya gunakan yaitu suka sama suka di antara saya dan pembeli. dalam ijab qabul terkadang menggunakan dan terkadang saya tidak menggunakan secara jelas dalam ucapan dikarenakan ramainya pengunjung atau pembeli. Dalam menentukan jenis kelamin burung lovebird ini pada bentuk besar dan kecilnya burung tersebut. Jika burung tersebut besar berarti jenis kelamin pada burung lovebird ini jantan dan apa bila bentuk tubuh dari burung lovebird ini kecil berarti jenis kelamin burung lovebird ini betina.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 17 Febuary 2021 dari pedagang burung *lovebird* violet yang bernama bapak Alex:

“Dalam praktik jual beli saya menerapkan melayani pembeli dengan sebaik mungkin, dan menjelaskan jenis barang yang mereka inginkan. Dan mengenai akad yang terjadi secara langsung antara penjual dengan pembeli. ijab qabul yang merupakan kesesuaian kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Dalam menentukan jantan atau betina dari burung lovebird ini dapat melakukan peniupan bagian hidung pada burung lovebird agar dapat melihat bentuknya. Apabila lubang hidung berbentuk lonjong, dapat dinyatakan jantan sedangkan jika berbentuk bulat lebar dapat dikatakan burung lovebird betina.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 17 Maret 2021 dari pedagang burung *lovebird* violet yang bernama bapak Triski:

“Praktik jual beli disini menggunakan akad jual beli yang misalnya terjadi saya mengeluarkan burung sedangkan pembeli membayar burung saya dengan uangnya. Adapun jika melakukan ijab qabulnya tidak kesemua pembeli karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti, pembeli yang lainnya sedang menanyakan tetantang keadaan barang dengan kondisi yang bersamaan. Dalam penentuan jenis kelamin pada burung lovebird ini melihat dari besar kecil dari burung tersebut. Apabila besar berarti jenis burung lovebird ini jantan. Dan begitu juga sebaliknya apabila burung lovebird ini

agak kecil itu berarti itu betina. Dapat disimpulkan dari segi hukum Islam barang yang di perjual belikan barang harus jelas baik dari segi bentuknya.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 17 February 2021 dari pedagang burung lovebird lutino yang bernama bapak Bobo:

“Dalam saya menerapkan dalam praktik jual beli burung lovebird ini lebih mengutamakan sopan santun, keramahan dalam berbicara, tetapi bukan hanya keramahan saja yang terapkan, melainkan dalam menjelaskan keseluruhan jenis burung yang dijual kesetiap pembeli dan menanyakan jenis burung seperti apa yang mereka inginkan. Apabila dari segi akad jual beli seperti biasanya saya melakukan penukaran barang antara saya dan pembeli. Ijab dan qabul ke sipembeli seperti “saya jual pak” “saya beli pak”. Dan apabila saya menerapkan itu kepada pembeli biasanya ada yang bilang “terimakasih” begitu saja. Dalam saya menentukan jenis kelamin pada burung lovebird ini menentukan dari ukuran tubuhnya. Tubuh pada lovebird jantan cenderung lebih kecil, sedangkan burung lovebird betina cenderung lebih besar . selain itu kepala burung lovebird jantan berbentuk pendek sedangkan lovebird betina berbentuk melengkung.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 17 Maret 2021 dari pedagang burung lovebird lutino yang bernama bapak Bobo:

“Praktik dalam penjualan saya menempatkan pembeli pada nomor satu dan orang lain, menanyakan kepada pembeli jenis burung apa yang mereka inginkan. Dalam segi akad jual beli yaitu terjadinya suka sama suka. ijab qabul saya melakukan seperti ini “ saya jual” dan si pembeli tidak menjawab apapun tetapi hanya menyerahkan uang. Dalam menentukan jantan atau betina dari burung lovebird ini dapat dilihat dari segi lubang hidung dengan cara meniupkan pada bagian hidung lovebird untuk melihat bentuknya. jika hasil dari peniupan tersebut berbentuk lebar berarti jenis kelaminnya jantan dan sebaliknya jika lubang hidung berbentuk lonjong dapat dinyatakan bahwa jenis kelaminnya betina.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 17 Maret 2021 dari pedagang burung lovebird lutino yang bernama bapak Nando:

“Praktik jual beli disini dapat dilakukan menatap mata pembeli saat berbicara dan menjelaskan serta sambil tersenyum. Adapun segi akad saya melakukan transaksi. Ijab qabul dapat melakukan ucapan terimakasih kepada pembeli dengan maksud terimakasih telah membeli burung dari tempat saya. Adapun dalam kelamin pada burung tersebut dengan cara melihat bentuk besar kecil dari bentuk tersebut atau bisa melakukan tes DNA di laboratium untuk membedakan yang akurat tetapi saya melakukan disini dari

besar kecil burung lovebird tersebut karena apabila saya melakukan tes DNA itu menggunakan biaya yang besar.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 18 Maret 2021 dari pedagang burung

lovebird topeng yang bernama bapak Daus:

“Praktik yang dapat dilakukan biasanya penjual dalam melayani pembeli dengan melayani pelanggan dengan tersenyum, ramah, dan mendengar apa yang di sampaikan pembeli tanpa harus memotong pembicaraannya. Baik dari segi akad jual beli ya terjadinya kerelaan dalam suatu benda. Terjadinya dari segi ijab qabul penjual melakukannya dan terjadi suka sama suka. Dapat menentukan jenis kelamin dari burung lovebird ini dari besar maupun kecil dari bentuk tubuh burung lovebird tersebut.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 18 Maret 2021 dari pedagang burung

lovebird topeng yang bernama bapak Putra:

“Dari segi praktek jual beli yang terjadi penjual melakukan dengan baik, berbicara seperlunya. Akad jual beli penjual melakukan dengan adanya persetujuan karena dari persetujuan tersebut menunjukkan keridhaan. Ijab qabul yang penjual lakukan sesuai keridhaan keduanya. Dalam penentuan jantan atau betina dapat dilihat pada bentuk kepala atas kepalanya tampak cekung dapat diketahui itu betina sedangkan lovebird jantan kepalanya tampak lebih rata dan terlihat cepak dibagian atasnya. Apabila mau lebih akurat dalam menentukan jantan atau betinanya bisa dilakukan tes DNA. Tapi saya tidak melalui tes DNA karena biaya yang dikeluarkan harganya tinggi.”

Hasil dari wawancara pada tanggal 18 Maret 2021 dari pedagang burung

lovebird topeng yang bernama bapak Aan:

“Praktik jual beli penjual melakukan sapaan kepada pembeli agar tampak akrab, dan menjelaskan jenis burung yang diminati oleh pembeli. Dalam akad jual beli sesuai kesepakatan pembeli dan penjual yang sepenuhnya saya yang mengendalikan dalam jual beli ini. Dalam melakukan ijab qabul yaitu serah terima pada suatu barang. Dapat lihat burung lovebird jenis ini untuk menentukan jenis kelaminnya dapat dilihat dari besar kecil dari bentuk tubuh burung lovebird topeng ini.”

Berikut hasil dari wawancara dari pembeli burung *lovebird* dengan bapak

Iskandar pada tanggal 17 February 2021 dipasar palapa:

“Praktik yang dilakukan menggunakan akad seperti saya tertarik pada burung tersebut dan harganya pun sesuai dan di situlah terjadi transaksi jual beli. Penjual disini yaitu yang terjadi penukaran suatu barang yang nilainya sesuai dengan harga tukar.”

Berikut hasil dari wawancara dari pembeli burung *lovebird* dengan bapak Junai pada tanggal 17 February 2021 dipasar palapa:

“Praktik yang dilakukan yaitu perjanjian jual beli antara kedua pihak. Dari segi akad jual beli penjual menggunakan akad jual beli dengan nilai tukar pengganti benda tersebut.”

Berikut hasil dari wawancara dari pembeli burung *lovebird* dengan bapak Iwan pada tanggal 18 Maret 2021 dipasar palapa:

“Dalam praktek jual beli disini pedagang menjual burung dengan ramah dan merekomendasikan berbagai jenis burung. Dari segi akad jual beli penjual menggunakan akad jual beli dengan nilai tukar pengganti benda tersebut.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik yang mereka lakukan sesuai dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, penerapan *ijab dan qabul*. Untuk penerapan yang dilakukan dalam praktik dengan sistem kekeluargaan, sopan santun, keramahan dengan pembeli dan melayani konsumen dengan baik demikian pula dengan *ijab qabulnya* dilakukan dengan lisan kepada para pembeli dengan sistem *suka sama suka* dan unsur kerelaan terhadap barang atau jenis yang diperjual belikan tetapi tidak sesederhana itu juga harus memenuhi dari segi rukun dan syarat jual beli tetapi dalam objek suatu barang yang diperjual belikan masih ada unsur samar samar dalam menentukan suatu jenis dari objek yang diperjualkan masih dalam keadaan samar samar jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No:110/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, bahwa sistem akad jual beli dipasar palapa ini akad antar penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan, dan harga. Tetapi dalam

pandangan ekonomi islam apabila ada unsur ketidak jelasan suatu barang maka jual beli tersebut di larang oleh agama Islam.

2. Penjual

Penjual dapat diartikan sebagai orang yang menjual suatu barang kepada pembeli. Yang dimana penjual menawarkan berbagai jenis barang seperti menjual burung. Bukan hanya itu saja seorang penjual melakukan transaksi/ akad jual yang harus memiliki nilai etika baik yang tidak melanggar hukum Islam seperti tidak melakukan sumpah palsu, tidak penetapan harga dan menipu. Adapun penjual yang baik harus berkata jujur, agar tidak membuat pelanggan atau pembeli merasakan kekecewaan terhadap apa yang diperjualkan karena perbuatan menipu apalagi berbagai macam alasan agar harga barang itu tidak menetap itu sama saja melakukan perbuatan maksiat yang dilarang dalam ajaran Islam. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 february 2021 kepada bapak Pahrizal sebagai pedagang burung *lovebird* violet mengatakan :

“Dalam permainan harga terdapat tidak jujur sepertinya dilakukan oleh pihak pedagang karena dengan terbatasnya stok burung pedagang dapat menaikkan harga dari sebelumnya yang merupakan peminat burung jenis lovebird violet ini terus meningkat.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Alex pada tanggal 17 Febuary 2021 dapat mengatakan:

“Ya dalam harga ada kenaikan karena jenis burung lovebird ini makin banyak peminatnya makin susah untuk didapat.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Triski pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Ya ada kenaikan dari sebelumnya karena saya membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Bobo pada tanggal 17 Febuary 2021 dapat mengatakan:

“Ya ada kenaikan sebelum banyak peminat burung lovebird ini harganya normal karena burung tersebut mudah didapatkan dan apabila terlalu lama tidak terjual burung tersebut takutnya akan mudah mati. Tetapi kalau sekarang ini peminatnya ramai jadi harganya bisa saya naikan.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Anwar pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari hasil burung yang didapat dan harga dari agen.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Nando pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Tidak harga burung lovebird disini karena peminat burung pada saat ini ramai jadi bisa di katakan harga yang dulunya murah sekarang harganya bisa dibilangkan tinggi.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Daus pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Ya saya menjualnya ada kenaikan harga dari harga sebelumnya karena apabila saya membeli dari egen harganya tinggi maka saya juga menjualnya harganya tinggi.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Putra pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Harga dapat dibilang naik pada saat ini karena saya menjual tidak seperti harga biasanya. Karena pada saat ini banyak peminat dan merupakan permintaan meningkat.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Aan pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam kenaikan harga dapat dilihat dari biasanya harga burung lovebird topeng ini lebih tinggi karena keunggulan dari burung tersebut. Misalnya suaranya yang unik terdengar suaranya panjang pada saat berkicau.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penjualan yang dilakukan penjual bururng *lovebird* di pasar palapa kota Pekanbaru terjadinya harga jual yang tinggi dari harga jual sebelum ada banyak peminatnya. Jual beli yang terjadi suka sama suka yang memiliki kerelaan dalam suatu barang

yang merupakan jual beli dengan pertukaran antar burung lovebird dengan uang yang dilakukan secara tunai. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli yang dilakukan penjualan yang terjadi dipasar Pala ini tidak sesuai karena setiap akad jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yang merupakan tidak terpenuhinya salah satu syarat yang menyangkut objek jual beli (jenis kelamin) yang merupakan objek penjualan dan pembelian harus di ketahui dengan jelas (barang), jumlah maupun kualitasnya agar terpenuhinya rukun dan syarat tersebut. perjanjian keduanya batal apabila tidak terpenuhi salah satu dari rukun maupun syarat jual beli maka perjanjian kedua batal. Adapun baik dari penjual maupun dari pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

3. Pembeli

Pembeli adalah seseorang yang membeli suatu barang kepada pedagang dengan tujuan sebagai menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan yaitu menikmati keindahan dari burung tersebut.

Hasil dari wawancara dari pembeli *Lovebird* Iskandar pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Saya memilih membeli burung lovebird di pasar palapa ini karena jenis burung lovebirdnya lebih banyak dan berbagai jenis pilihan.”

Hasil dari wawancara dari pembeli *Lovebird* Junai pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Karena disini burung lovebird yang dijual ada usia yang saya inginkan, usia burung lovebird yang saya inginkan sekitaran setengah dua bulan.”

Hasil dari wawancara dari pembeli *Lovebird* Iwan pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Saya memilih burung lovebird disini karena disini banyak variasi dan warnanya yang bermacam macam.”

Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa pembeli yang datang ke pedagang pasar Palapa yang diteliti langsung bertemu dengan penjual dan dia menyatakan bahwa dia ingin membeli burung pembeli berhak memilih berbagai jenis burung yang ditawarkan oleh penjual baik itu jenis burung *lovebird* ataupun burung lainnya yang menawarkan mulai dari tekstil warna hingga suara dari burung tersebut. Begitu juga dalam usia anak burung dari usia setengah dua bulan hingga tiga bulan sesuai dengan kemauan pembeli dalam memilih usia anak burung. Demikian juga dengan burung *lovebird* yang berada di pasar Palapa ini bermacam macam jenis burung *lovebird* yang membuat daya tarik pembeli untuk berkunjung dipasar palapa ini. Adapun burung *lovebird* ini bisa di beli dari anaknya yang berusia dua setengah bulan hingga tiga bulan. Menurut Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pihak yang melakukan pembelian dalam suatu barang dalam menggunakan akad jual beli.

4. Barang yang diperjual belikan

Dalam transaksi jual beli Allah SWT melarang umatnya untuk menjual sesuatu yang haram karena itu sama saja membawa kepada perbuatan kemaksiatan. Apalagi memperjual belikan sesuatu yang haram seperti, babi, arak, makanan dan minuman yang mengandung unsur keharaman yang tidak

dibolehkan untuk dipejual belikan. Jenis barang yang diperjual belikan pada pedagang ini biasanya digunakan langsung oleh para pembeli. Burung *lovebird* pada saat ini banyak di minati oleh konsumen karena warna bulunya yang lembut dan warnanya genetik membuat pembeli ingin memiliki sebagai menikmati keindahan suaranya. Adapun jenis burung *lovebird* diperjual belikan sangat beragam.

Dapat di jelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 February 2021.

“Saya menentukan jenis kelamin atau bisa di sebut objek dari jual beli burung lovebird ini pada bentuk besar dan kecilnya burung tersebut. Jika burung tersebut besar berarti jenis kelamin pada burung lovebird ini jantan dan apa bila bentuk tubuh dari burung lovebird ini kecil berarti jenis kelamin burung lovebird ini betina.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Alex pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Kalau saya dalam menentukan jantan atau betina dari burung lovebird ini saya melakukan peniupan bagian hidung pada burung lovebird agar dapat melihat bentuknya. Apabila lubang hidung berbentuk lonjong, dapat dinyatakan jantan sedangkan jika berbentuk bulat lebar dapat dikatakan burung lovebird betina.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Triski pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam penentuan jenis kelamin pada burung lovebird ini ya saya melihat dari besar kecil dari burung tersebut. Apabila besar berarti jenis burung lovebird ini jantan. Dan begitu juga sebaliknya apabila burung lovebird ini agak kecil itu berarti itu betina.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Bobo pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Dalam saya menentukan jenis kelamin pada burung lovebird saya menentukan dari ukuran tubuhnya. Tubuh pada lovebird jantan cenderung lebih kecil, sedangkan burung lovebird betina cenderung lebih besar . selain itu kepala burung lovebird jantan berbentuk pendek sedangkan lovebird betina berbentuk melengkung.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Anwar pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam menentukan jantan atau betina dari burung lovebird ini dapat dilihat dari segi lubang hidung dengan cara meniupkan pada bagian hidung lovebird untuk melihat bentuknya. jika hasil dari meniupkan tersebut berbentuk lebar berarti jenis kelaminnya jantan dan sebaliknya jika lubang hidung berbentuk lonjong dapat dinyatakan bahwa jenis kelaminnya betina.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Nando pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam menentukan jenis kelamin pada burung tersebut dengan cara melihat bentuk besar kecil dari bentuk tersebut atau bisa melakukan tes DNA di laboratorium untuk membedakan yang akurat tetapi saya melakukan disini dari besar kecil burung lovebird tersebut karena apabila saya melakukan tes DNA itu menggunakan biaya yang besar.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Daus pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Saya menentukannya jenis kelamin dari burung lovebird ini dari besar maupun kecil dari bentuk tubuh burung lovebird tersebut.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Putra pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dalam penentuan jantan atau betina dapat dilihat pada bentuk kepala atas kepalanya tampak cekung dapat diketahui itu betina sedangkan lovebird jantan kepalanya tampak lebih rata dan terlihat cepak dibagian atasnya. Apabila mau lebih akurat dalam menentukan jantan atau betinanya bisa dilakukan tes DNA. Tapi saya tidak melalui tes DNA karena biaya yang dikeluarkan harganya tinggi.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Aan pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dapat lihat burung lovebird jenis ini untuk menentukan jenis kelaminnya dapat dilihat dari besar kecil dari bentuk tubuh burung lovebird topeng ini.”

Hasil dari wawancara dapat di simpulkan bahwa jenis burung *lovebird* yang berada di pasar Palapa memiliki jenis *lovebird* violet, *lovebird* lutino, *lovebird* topeng yang merupakan objek suatu barang dalam jual beli barang atau hak untuk dijual barang yang merupakan imbalan atas harga yang dipertukarkan seperti dalam jual beli burung yang akan ditukar dengan uang sesuai dengan harga

yang telah ditentukan antar kedua belah pihak tersebut. Adapun jual beli burung dengan menentukan jenis kelamin pada burung *lovebird* harus sesuai kejelasan yang terdapat dalam jual beli menurut ekonomi Islam agar tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI /IX/2017 tentang akad jual beli barang yang diperjual belikan harus dinyatakan tegas dan jelas dan dipahami oleh penjual dan pembeli agar tidak ada kerugian sebelah pihak. Maka dari itu burung yang diperjual belikan dipasar Palapa ini dalam menentukan jenis kelamin tersebut dalam keadaan samar samar yang merupakan bisa merugi salah satu pihak. Dalam segi ekonomi Islam maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI /IX/2017 tentang akad terjadi di pasar palapa ini tidak sesuai karena dalam jual beli tersebut barang (objek) yang di jual belikan masih dalam keadaan belum jelas (jenis kelamin) dari burung *lovebird* tersebut. Hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak.

5. Harga

Dalam penetapan harga merupakan kebijakan yang menyangkut seberapa besar nilai yang dikeluarkan oleh para pembeli untuk memilih jenis burung *lovebird* yang mereka inginkan yang kualitasnya baik. Apabila harga tersebut tetap para pedagang terlalu tinggi maka peminat dari pembeli juga akan mempengaruhi penjualan serta minat konsumen dalam membeli, pada penjual biasanya memberikan harga sesuai kemampuan konsumen karena pedagang burung *lovebird* menjual burung sesuai dengan warna dan suara dan berapa umur dari burung tersebut. Harga yang ditawarkan dari pedagang ini tidak jauh dari

harga pedagang lainnya. Dapat dilihat dari hasil wawancara pada tanggal 17 february 2021.

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Pahrizal pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Saya menjual burung lovebird jenis violet per ekor seharga Rp. 95.000.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Alex pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Saya menjual burung lovebird sesuai dengan jenis burung lovebird nya. Misalnya saya menjual burung lovebird violet dengan harga per ekornya seharga Rp. 95.000.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* violet bapak Bapak Triski pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Harga yang burung lovebird violet seharga Rp. 90.000”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Bobo pada tanggal 17 February 2021 dapat mengatakan:

“Biasanya saya menjual burung lovebird lutino seharga Rp. 95.000 per ekor.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Anwar pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Dari segi jenisnya burung lovebird lutino ini seharga Rp. 75.000.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *lovebird* lutino bapak Bapak Nando pada tanggal 17 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Jenisnya burung lovebird lutino ini seharga Rp. 80.000/ ekornya.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Daus pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Jenis burung lovebird jenis lovebird topeng ini saya menjual harga Rp.80.000/ekor.”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Putra pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“Saya menjual jenis burung lovebird topeng ini seharga Rp. 85.000/ ekor”

Hasil dari wawancara dari pedagang *Lovebird* Topeng bapak Bapak Aan pada tanggal 18 Maret 2021 dapat mengatakan:

“*Saya dalam menjual burung lovebird topeng sebesar Rp. 85.000/ekor.*”

Dari hasil wawancara pada penjualan burung *lovebird* ini memiliki perbedaan terhadap harga yang mereka jual pada burung *lovebird* yang dikarenakan banyak peminat burung *lovebird* sekarang ini ramai dan dari sebelum ramai peminat harga burung *lovebird* ini bisa dibilangkan murah dibandingkan dengan harga sekarang. Burung *lovebird* ini memiliki warna yang indah, dan suara kicauan yang panjang yang membuat pembeli untuk mengoleksi burung *lovebird* ini. Agar dapat menikmati keindahan dari burung tersebut. Begitu juga para pedagang burung ini memiliki daya tarik tersendiri dari pedagang untuk mencari simpati konsumen agar dapat berkunjung ke toko mereka. Adapun pedagang burung *lovebird* yang bernama bapak pahrizal menjual burung *lovebird* jenis violet per ekor seharga Rp. 95.000. Begitu juga dengan bapak Alex menjual burung *lovebird* violet dengan harga per ekornya seharga Rp. 95.000. Sedangkan bapak Triski Harga burung *lovebird* violet seharga Rp. 90.000. Yang merupakan berdeda dalam penjual yang merupakan harga yang di jual oleh bapak Pahrizak dan bapak Alex seharga Rp. 95.000/ ekor sedang bapak Triski dalam menjual burung *lovebird* violet tersebut dengan harga Rp. 90. 000/ ekor. Dengan demikian bapak Bobo menjual burung *lovebird* lutino seharga Rp. 95.000 per ekor. Bapak Anwar menjual burung *lovebird* lutino ini seharga Rp. 75.000. Sedangkan bapak Nando menjual burung *lovebird* lutino ini seharga Rp. 80.000/ ekornya. Dalam jual beli burung *lovebird* lutino ini memiliki perbedaan dalam harga jual yang merupakan bapak Bobo menjual burung *lovebird* lutino lebih

mahal dengan harga Rp. 95.000/ekor. Sedangkan bapak Anwar menjual burung lutino ini seharga Rp. 75.000/ ekor yang merupakan lebih murah dari bapak Bobo. Begitupun bapak Nando menjual burung lutino ini dengan seharga Rp. 80.000/ ekor yang merupakan harganya lebih mahal dari bapak Anwar. Sedangkan bapak Daus menjual Jenis burung lovebird jenis lovebird topeng ini saya menjual harga Rp.80.000/ekor. Sedangkan bapak Putra menjual jenis burung lovebird topeng ini seharga Rp. 85.000/ ekor. Bapak Aan menjual burung *lovebird* topeng sebesar Rp. 85.000/ekor. Menurut fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli harga merupakan harga sebagai imbalan atas harga dipertukarkan. Dalam jual beli harus dinyatakan pasti pada saat akad baik itu pada saat tawar menawar . maka dari penjualan yang dilakukan pada pasar palapa itu sesuai dengan Menurut fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 akad jual beli.

Berikut tabel 4.13 dari beberapa pedagang burung *lovebird* dapat dilihat harga tertinggi hingga terendah dalam jenis burung *lovebird* adapun sebagai berikut:

No	Nama Jenis burung	Harga
1.	<i>Lovebird</i> violet	Rp. 90.000- Rp. 95.000/ ekor
2.	<i>Lovebird</i> lutino	Rp. 75.000- Rp. 95.000/ ekor
3.	<i>Lovebird</i> topeng	Rp. 80.000- Rp. 85.000/ ekor

Sumber: Hasil Dari Wawancara Ke Pedagang

Berdasarkan dari tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa nama-nama jenis burung *lovebird* violet dari harga terendah sebesar Rp.90.000/ ekor hingga harga tertinggi sebesar harga Rp.95.000/ ekor. Jenis burung *lovebird* lutino dari harga terendah sebesar Rp.75.000/ ekor, sedangkan harga tertinggi dengan

seharga Rp. 95.000/ ekor. Sedangkan burung *lovebird* topeng harga tertinggi seharga Rp. 80.000/ ekor sedangkan harga tertinggi seharga Rp. 85.000/ ekor.

Adapun konsep jual beli dalam Islam Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam suratal-Māidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam transaksi jual beli apabila *tājāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun tidaklah sah apabila menjual barang yang mengandung unsur najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suratal-A’rāf ayat 157 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Dalam sebuah hadits disebutkan yang artinya: *“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Tirmidzi)*

Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.

Dalam Memberi manfaat menurut syara' tidaklah sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-yiakan (mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama.

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Isrā' ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Kementerian Agama RI, 2017)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik jual beli burung *lovebird* persepektif ekonomi Islam di pasar Palapa Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan pada pasar Palapa Kota Pekanbaru dari segi akad dilakukan secara lisan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Namun, tidak memenuhi salah satu syarat yang merupakan tidak mengetahui dengan jelas objek jual beli. Dengan demikian Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN- MUI/ IX/ 2017 tentang akad jual beli harus dinyatakan dengan jelas.
2. Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian kepedagang pasar Palapa dapat ditemukan bahwa praktik jual beli burung *lovebird* menurut persepektif ekonomi Islam mengandung unsur *gharar* di mana pedagang pasar Palapa di Kota Pekanbaru menjual burung untuk menentukan jenis kelamin dari burung tersebut dari besar maupun kecil dari burung tersebut, dan apabila pembeli ingin membeli burung *lovebird* yang jantan berarti pedagang memberikan burung yang besar atau kecil kepada pembeli sehingga dapat merugikan pembeli karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan dalam pemastian jenis kelamin terhadap burung *lovebird* ini harus melakukan tes DNA yang menentukan pemastian terhadap jenis kelamin burung *lovebird* tersebut. Tetapi didalam pasar

Palapa tersebut tidak menerapkan dalam penentuan jenis kelamin menggunakan tes DNA. Melainkan dalam penentuan besar kecil dari burung tersebut itu merupakan samar-samar dalam Islam.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat dapat melakukan jual beli sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Diharapkan dari pihak pedagang agar dalam penjualan harus menjelaskan jenis barang secara sistematis.
3. Diharapkan kepada pedagang maupun pembeli dalam pemeliharaan burung dengan baik jangan sampai ditelantarkan bahkan menganiaya, dan harus diperhatikan dari aspek makan, kesehatan dan kebersihannya.
4. Diharapkan para pembeli ataupun penjual harus berhati-hati dalam jual beli agar tidak terdapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: RinekaCipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta.
- Arijanto, Agus. (2014). *Etika Bisnis Bagi Perilaku Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islami*, Walisongo Press, cet. Ke-1. Semarang.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana.
- Djakar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis*, Jakarta: Penerbar Plus.
- Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al Hikmah Al Quran Perkata Terjemah Bahasa Inggris Dan Indonesia*, CV Mikraj Khasanah Ilmu: Bandung.
- Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Argensido.
- Salam, Burhanudin. (2000). *Etika Individual Pola Dasar Filasafat Moral*. Jakarta: PT. Rineka. Cet. Ke-1.
- Sanusi, Anwar. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid,
dan Nur Hasanuddin. (2006). *Fiqh Sunnah, jilid 4, Cet Ke-1*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Shidiq, Sapiudin, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2010). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Qordhowi, Yusuf. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Pers.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zahrudhi, Sinaga, dan Hasanuddin. (2004). *Pengantar Studi Ahlak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

SKRIPSI

- Aminah, Siti. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Metro Lampung.
- Kadim, Immawan Muhajir. 2014. *Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang – Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fikih Empat Mazhab*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Utomo, Ibnu Setio. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (Iain). Salatiga.
- Yuliyanti, Ika Nur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Dipasar Johar Semarang*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun*, Skripsi, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Immamudin, Tommy Ferdtytianto. 2013. *Analisis Pengaruh Budidaya Burung Lovebird Terhadap Tingkat Pendapatan Pembudidaya Dikota Solo*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Surakarta.

JURNAL

Astuti, Daharmi. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Prsepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Syarikat: Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1.

Hosen, Nadrattuzaman. 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1.

Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2.

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2.

Yunus dkk. 2018. Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food, Vol. 2 No.1.

Zulfikri. 2019. Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1.

Zulfa, Marina. 2019. Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No.1